



**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*, *MUDHARABAH*,
MURABAHAH, *NON PERFORMING FINANCING* DAN BEBAN
USAHA TERHADAP PROFITABILITAS BANK BNI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh

Yulian Syamsul Maulidi

170810101052

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2021



**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*, *MUDHARABAH*,
MURABAHAH, *NON PERFORMING FINANCING* DAN BEBAN
USAHA TERHADAP PROFITABILITAS BANK BNI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah (S1) dan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Oleh
Yulian Syamsul Maulidi
170810101052

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2021

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Non Performing Financing* Dan Beban Usaha Terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah
Nama Mahasiswa : Yulian Syamsul Maulidi
NIM : 170810102052
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Manajemen Bisnis Syariah
Tanggal Persetujuan : 15 Juli 2021

Dosen Pembimbing Utama




Dr. Hari Sukarno, M.M
NIP. 196105301988021001

Dosen Pembimbing Anggota



Lusiana Ulfa Hardinawati, S.El., M.Si.
NIP. 760017223

Mengetahui,
Koordinator Program Studi S-1 Ekonomi Syariah



Dr. Dra. Sebastiana Viphindartin, M.Kes.
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH, NON PERFORMING FINANCING DAN BEBAN USAHA TERHADAP PROFITABILITAS BANK BNI SYARIAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa: Yulian Syamsul Maulidi

NIM : 170810102052

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal

28 Juli 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Tim Penguji

1. Ketua : Dr.Zainuri, M.Si.
NIP. 196403251989021001 (.....)
2. Sekretaris : Dr.Moh. Adenan, M.M.
NIP. 196610311992031001 (.....)
3. Anggota : Suparman, S.Ag., M.HI.
NIP. 760016813 (.....)



Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,



Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.
NIP. 196610201990022001

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bersyukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad ﷺ. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Syamsuddin dan Ibu Nanik Muzaiyadah. Terimakasih atas doa, segala dukungan moril dan materil, kesabaran dalam merawat dan mendidik serta pengorbanan yang tiada berkesudahan dalam mengiringi penulis menuntut ilmu hingga mencapai titik yang sekarang ini.
2. Seluruh keluarga, saudara, dan keponakan yang sudah memberi suasana baru dikala sedang dalam kondisi jenuh.
3. Pembimbing utama dan anggota, Bapak Hari Sukarno dan Ibu Lusiana Ulfa Hardinawati yang telah sabar dalam membimbing saya selaku penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh teman-teman saya yang turut memberikan semangat agar skripsi dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
5. Almamater tercintah Faklutas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

MOTTO

“Sesungguhnya ketetapan-Nya, jika Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka, jadilah (sesuatu) itu”

(Q.S. Yasin: 82)

“Ketakutanmu terhadap kegagalan, itulah yang membuatmu gagal”

(Habib Syech)

“If you cannot do great things, do small things in a great way”

(Napoleon Hill)

UNIVERSITAS JEMBER – FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yulian Syamsul Maulidi

NIM : 170810102052

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, *Non Performing Financing* Dan Beban Usaha Terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika pernyataan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2021

Yang menyatakan,



Yulian Syamsul Maulidi

NIM. 170810102052

SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, MUDHARABAH,
MURABAHAH, *NON PERFORMING FINANCING* DAN BEBAN USAHA
TERHADAP PROFITABILITAS BANK BNI SYARIAH**

Oleh

Yulian Syamsul Maulidi

NIM 170810102052

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Hari Sukarno, M.M.

Dosen Pembimbing Anggota : Lusiana Ulfa Hardinawati, S. EI., M.Si.

RINGKASAN

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Non Performing Financing* Dan Beban Usaha Terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah; Yulian Syamsul Maulidi. 170810102052; 2021; 97 halaman; Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Menjadi salah satu dengan penduduk muslim terbanyak tercatat sebanyak 87 persen dari total penduduk Indonesia merupakan muslim dan diprediksi pada 2020 akan bertambah sebanyak 20 juta jiwa dari tahun 2010 (*Globalreligiustfuture*, 2010). Banyaknya penduduk muslim tidak diikuti dengan perkembangan lembaga keuangan syariah berbeda dengan negara tetangga Malaysia yang sudah mendirikan lembaga keuangan syariah semenjak 1983. Awal munculnya bank syariah di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991 dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000 (Asnani dan Herliani Yustati, 2017). Sampai Januari 2020 sebanyak 14 Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut data yang dimiliki oleh Bank Indonesia tercatat pada tahun 2013 bank syariah mengalami peningkatan aset sebesar Rp229,5 triliun, bahkan pada triwulan ke-dua tahun 2020 bank syariah mampu menjalankan fungsinya sebagai intermediasi keuangan, sehingga aset bank syariah tumbuh 9,22% menjadi Rp545,29 triliun. Dari sini dapat dilihat pertumbuhan bank syariah di Indonesia cukup baik. Salah satu bank syariah yang kinerjanya dapat menjadi contoh perbankan syariah lainnya yaitu Bank Negara Indonesia (BNIS). Dengan menjadi salah satu bank syariah milik BUMN yang mampu mendapatkan penghargaan “Golden Trophy dengan predikat sangat baik” yang diberikan oleh Majalah Infobank. Menurut Ginanjar, Suhadak dan Zainul (2013) tolak ukur dari suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuannya dalam memperoleh keuntungan, semakin meningkat taraf laba maka semakin baik juga kinerja dari perusahaan. Bank syariah melakukan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang tentunya memiliki hubungan dengan nasabah. Menurut Jansen dan Meckling (1976) hubungan antara

principal sebagai perusahaan dengan agen sebagai nasabah diantaranya memiliki pemisah yang bisa menimbulkan konflik yang disebabkan karena dari masing-masing pihak masih mementingkan diri sendiri, dengan kata lain teori keagenan ini memiliki karakteristik kooperatif dan tidak kooperatif (scott, 2000). Oleh sebab itu dari perolehan laba dan kinerja yang sangat baik dilakukan oleh BNI Syariah mendorong untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh dari pembiayaan yang disalurkan, pembiayaan bermasalah yang dialami dan beban usaha yang dikeluarkan terhadap profitabilitas (ROA) yang diperoleh BNI Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh secara simultan maupun parsial dari variabel pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *Non Performing Financing* (NPF) dan beban usaha terhadap *Return On Asset* (ROA) BNI Syariah. Dan variabel mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perubahan ROA. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapat dari *website* BNI Syariah berupa laporan keuangan triwulanan dalam kurun waktu Januari 2012- Desember 2019. Suapaya dapat mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan analisis linier berganda.

Dari hasil uji yang dilakukan menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *Non Performing Financing* (NPF) dan beban usaha bersama-sama berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) BNI Syariah, dengan nilai probabilitas uji F sebesar $0,00000 < \alpha = 0,05$. Pada uji T hasil estimasi menunjukkan nilai probabiliti pembiayaan *mudharabah* 0,0034, pembiayaan *musyarakah* 0,1274, *Non Performing Financing* 0,0136, beban operasional dan pendapatan operasioal 0,0000 dan pendapatan dan beban non operasional 0,0030. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas. Sedangkan variabel pembiayaan *mudharabah*, *Non Performing Financing*, beban operasional dan pendapatan operasioanl, dan pendapatan dan beban non operasioanl secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, karena nilai probabilitas yang dimiliki $< \alpha = 0,05$. Dari beberapa variabel tersebut ada satu variabel independen yang memiliki pengaruh paling besar terhadap porfitabilitas, dengan mempunyai

nilai β -*standardized* sebesar -0,266 karena nilai yang paling menjauhi dari 0 menjadikan variabel beban operasional dan pendapatan operasional (BOPO) memiliki pengaruh paling besar terhadap profitabilitas. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 86% terhadap variabel dependen.



SUMMARY

The Effect of Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, and Non-Performing and Operating Expenses Financing towards Profitability of Bank BNI Syariah;
Yulian Syamsul Maulidi. 170810102052; 2021; 97 pages; *Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Jember.*

Being one with the largest Muslim population, 87 percent of the total population of Indonesia is Muslim and it is predicted that in 2020 there will be an increase of 20 million people from 2010 (Globalreligiustfuture, 2010). The large number of Muslim population is not followed by the development of Islamic financial institutions in contrast to neighboring Malaysia which has established Islamic financial institutions since 1983. The beginning of the emergence of Islamic banks in Indonesia, namely PT. Bank Muamalat Indonesia which was established on November 1, 1991 with an initial capital of Rp106,126,382,000 (Asnani and Herliani Yustati, 2017). As of January 2020, there are 14 Sharia Commercial Banks registered with the Financial Services Authority.

According to data held by Bank Indonesia, it was recorded that in 2013 Islamic banks experienced an increase in assets of IDR 229.5 trillion, even in the second quarter of 2020 Islamic banks were able to carry out their functions as financial intermediaries, so that Islamic bank assets grew 9.22% to IDR 545.29 trillion. From this it can be seen that the growth of Islamic banks in Indonesia is quite good. One of the Islamic banks whose performance can be an example of other Islamic banking is Bank Negara Indonesia (BNIS). By becoming one of the state-owned Islamic banks that was able to get the "Golden Trophy with very good predicate" award given by Infobank Magazine. According to Ginanjar, Suhadak and Zainul (2013) the benchmark of a company can be seen from its ability to earn profits, the higher the level of profit, the better the performance of the company. Islamic banks perform their functions as financial intermediary institutions which of course have relationships with customers. According to Jansen and Meckling (1976) the relationship between the principal as a company and the agent as a

customer has a separator that can lead to conflict because each party is still selfish, in other words this agency theory has cooperative and uncooperative characteristics (Scott , 2000). Therefore, from the excellent profit and performance carried out by BNI Syariah, it encourages to find out how much influence the financing disbursed, the financing problems experienced and the operating expenses incurred on the profitability (ROA) obtained by BNI Syariah.

This study aims to see the simultaneous or partial effect of the financing variables murabahah, mudharabah, musyarakah, Non Performing Financing operating (NPF) and expenses on the Return On Assets (ROA) of BNI Syariah. And which variable has the greatest influence on changes in ROA. The data used in this study is secondary data obtained from the BNI Syariah website in the form of quarterly financial reports for the period January 2012-December 2019. In order to determine the effect of the independent variable on the dependent variable, multiple linear analysis is carried out.

From the test results, it shows that murabahah, mudharabah, musyarakah financing, Non Performing Financing (NPF) and operating expenses together have an effect on Return On Assets BNI Syariah, with a probability value of F test of $0.00000 < = 0,05$. In the T-test the estimation results show the probability value of financing is mudarabah 0.0034, Musyarakah financing is 0.1274, Non-Performing Financing is 0.0136, operating expenses and operating income are 0.0000 and non-operating income and expenses are 0.0030. This shows that the financing variable musyarakah partially has no significant effect on the profitability variable. While the financing variables mudharabah, Non Performing Financing, operating expenses and operating income, and non operating income and expenses partially have a significant effect on profitability, because the probability value is $< = 0.05$. Of these several variables, there is one independent variable that has the greatest influence on profitability, with a β -value standardized of -0.266 because the value most away from 0 makes operating expenses and operating income (BOPO) variables have the greatest influence on profitability. The independent variable used in this study was able to explain 86% of the dependent variable.

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Non Performing Financing* dan Beban Usaha Terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah ﷺ. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi S1 Ekonomi Syariah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, baik karena keterbatasan ilmu maupun kemampuan penulis. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.
2. Dr. Riniati, M.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.
3. Dr. Dra. Sebastiana Viphindartin, M.Kes. selaku Koordinator Program Studi S-1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.
4. Ibu Lusiana Ulfa Hardinawati, S. EI., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan selama proses perkuliahan.
4. Dr. Hari Sukarno, M.M selaku Dosen Pembimbing Utama dan ibu Lusiana Ulfa Hardinawati, S. EI., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan perhatian, bimbingan, arahan, semangat, nasihat dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Jajaran Dosen Penguji Dr.Zainuri, M.Si., Dr.Moh. Adenan, M.M., dan Suparman, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan banyak masukan demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Syamsuddin dan Ibu Nanik Muzaiyadah atas segala dukungan, doa, nasihat dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
7. Teman-teman serta sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang selalu menjadi pemantik untuk terus bergerak menyelesaikan skripsi.

Probolinggo, 15 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
HALAMAN PEMBIMBING	viii
RINGKASAN	ix
<i>SUMMARY</i>	xii
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. <i>Agency Theory</i>	8
2.1.2. Bank Syariah	9
2.1.3. Pembiayaan	11
2.1.4. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	12
2.1.5. Pembiayaan Mudharabah.....	15
2.1.6. Pembiayaan Murabahah.....	19
2.1.7. Non Performing Financing	23
2.1.8. Beban Usaha.....	24
2.1.9. Profitabilitas	25
2.2. Penelitian Terdahulu	27
2.3. Kerangka Konseptual	30
2.4. Hipotesis Penelitian	31
BAB 3. METODE PENELITIAN	32

3.1. Rancangan Penelitian.....	32
3.1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.1.2. Jenis dan Sumber Data.....	32
3.1.3. Unit Analisis	32
3.1.4. Metode Pengumpulan Data.....	32
3.1.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	32
3.1.6. Metode Analisis Data	33
3.2 Uji Asumsi Klasik	34
3.2.1. Uji Normalitas	34
3.2.2. Uji Autokorelasi	35
3.2.3. Uji Heterokedestisitas	35
3.2.4 Uji Multikolinieritas	35
3.3. Uji Statistik	36
3.3.1. Uji F (Simultan).....	36
3.3.2. Uji T (Uji parsial)	37
3.3.3. Menentukan Dominasi Pengaruh Variabel	38
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	39
4.1.1 Sejarah BNI Syariah	39
4.1.2 Profil BNI Syariah	40
4.1.3 Bidang Usaha	41
4.1.4 Struktur Organisasi	43
4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian	44
4.2.1 Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	45
4.2.2 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	46
4.2.3 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	47
4.2.4 <i>Non Performing Financing</i>	48
4.2.5 Beban Usaha.....	49
4.2.6 Return <i>On Assets</i> (ROA)	50
4.3 Deskripsi Statistik Data	51
4.4 Metode Analisi Data.....	53
4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda	53
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	54
4.5.1 Uji Normalitas	54
4.5.2 Uji Autokorelasi	55
4.5.3 Uji Heterokedestisitas	55

4.5.4 Uji Multikolinieritas	56
4.6 Uji Statistik	57
4.6.1 Uji F-statistik (simultan).....	57
4.6.2 Uji T (parsial)	58
4.6.3 Dominasi Pengaruh Variabel	59
4.7 Pembahasan.....	60
4.7.1 Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Dan <i>Murabahah</i> Terhadap <i>Return On Asset</i> BNI Syariah.....	60
4.7.2 Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap <i>Return On Asset</i> BNI Syariah.....	61
4.7.3 Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> Terhadap <i>Return On Asset</i> BNI Syariah.....	62
4.7.4 Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional Terhadap <i>Return On Asset</i> BNI Syariah.....	63
4.7.5 Pengaruh Pendapatan Dan Beban Non Operasional Terhadap <i>Return On Asset</i> BNI Syariah.....	64
4.7.6 Dominasi pengaruh Variabel	64
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 statistik perbankan syariah 2020	2
Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan, NPF dan ROA BNI Syariah 2012-2019.....	5
Tabel 2.1 Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah	10
Tabel 2.2 Penelitian terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	33
Tabel 4.1 Data Laporan Keuangan Triwulan BNI Syariah Periode 2012-2019	44
Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif.....	51
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Regresi Variabel Return On Asset.....	53
Tabel 4.4 Hasil Uji Variance Inflating Factor.....	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedestisitas: White Heteroschedasticity	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi: Breusch-Godfrey Correlation LM	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 4.7 Hasil Uji F-statistik.....	57
Tabel 4.8 Hasil Estimasi Uji-t.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Aset, PYD dan DPK Bank Syariah di Indonesia.....	3
Gambar 1. 2 Jumlah dan Kenaikan Aset BNI Syariah 2015-2019	4
Gambar 2. 1 Skema alur akad musyarakah.....	14
Gambar 2. 2 Skema alur akad mudharabah	17
Gambar 2. 3 Skema alur akad murabahah	21
Gambar 2. 4 Skema alur akad murabahah perbankan syariah	21
Gambar 2.5 Kerangka konseptual penelitian	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BNI Syariah 2020.....	43
Gambar 4.2 Pembiayaan Musyarakah yang Disalurkan Tahun 2012-2019	46
Gambar 4.3 Pembiayaan Mudharbah yang Disalurkan Tahun 2012-2019	47
Gambar 4. 4 Pembiayaan Murabahah yang Disalurkan Tahun 2012-2019	48
Gambar 4. 5 Non Performing Financing yang dialami BNI Syariah 2012-2019..	49
Gambar 4. 6 Return On Asset yang diperoleh BNI Syariah 2012-2019.....	50
Gambar 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	54

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Balakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, menurut data dari *Globalreligiustfuture* (2010) mayoritas warga Indonesia yang beragama Islam menyentuh angka 87 persen dari populasi dan diperkirakan pada tahun 2020 penduduk muslim di Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa bertambah sekitar 20 juta jiwa dari tahun 2010. Sesuai dari pedoman yang dipegangan oleh umat islam yaitu Al-Qur'an dan hadist dalam melakukan perniagaan atau kegiatan ekonomi untuk berhati-hati agar terhindar dari unsur yang tidak diperbolehkan seperti *maysir*, *gharar* dan *riba*. Banyaknya populasi muslim di Indonesia tidak diikuti dengan lembaga keuangan syariah dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia terbilang terlambat dibandingkan negara tetangga yaitu Malaysia yang terlebih dahulu sudah mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan mendirikan Bank Islam semenjak tahun 1983. Dengan munculnya lembaga keuangan syariah membuat umat Islam yang ada di Indonesia menjadi lebih nyaman dalam melakukan kegiatan perekonomian.

Awal munculnya bank berbasis Syariah di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia yang sesuai dengan sertifikat pendirian pada tahun 1991 tepatnya tanggal 1 November dan mulai beroperasi dengan dana yang dimiliki sebesar 106.126.382.000 rupiah (Asnaini dan Herliani Yustati, 2017). Munculnya Bank Syariah membuat umat Islam di Indonesia lebih tenang karena sistem yang dijalankan di Bank Syariah berpedoman pada Al-Qur'an, sehingga terhindar dari unsur *riba* yang ada pada sistem Bank Konvensional. Seperti yang tertulis pada ayat suci Al-Qur'an surat Al- Baqarah 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS Al-Baqarah [2]: 278)

Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa jika kita sebagai manusia yang

beriman yaitu orang yang benar-benar menjauhi larangan dan menjalankan perintahnya untuk meninggalkan sesuatu yang mengandung riba.

Hingga Januari 2020 Bank Umum Syariah (BUS) yang tercantum pada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 14 bank. Semakin bertambahnya tahun tidak menutup kemungkinan juga jumlah BUS yang terdaftar bertambah. Tentunya persaingan antar Bank Syariah juga semakin ketat sehingga setiap Bank dituntut untuk selalu menaikkan profitabilitas Bank Syariah. Walaupun Bank Syariah tidak hanya sekedar bisnis akan tetapi Bank Syariah akan tidak dapat beroperasi jika tidak mampu untuk mendapatkan profit dari produk yang dijual guna keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu kemampuan Bank Syariah menghasilkan profit menjadi tolak ukur kemampuan bersaing dalam jangka panjang. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan melalui operasional usahanya dengan memakai dana aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tolak ukur baik buruknya suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuannya dalam mendapatkan keuntungan, meningkatnya taraf laba yang diperoleh perusahaan maka semakin baik juga kinerja perusahaan tersebut (Ginanjar, Suhadak dan Zainul, 2013).

Tabel 1. 1 statistik perbankan syariah 2020


No	Bank Umum Syariah	Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang
1	PT. Bank Aceh Syariah	26
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	13
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	82
4	PT. Bank Victoria Syariah	9
5	PT. Bank BRI Syariah	53
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9
7	PT. Bank BNI Syariah	68
8	PT. Bank Syariah Mandiri	129
9	PT. Bank Mega Syariah	27
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah	13
11	PT. Bank Syariah Bukopin	12
12	PT. BCA Syariah	14
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24
14	PT. Maybank Syariah Indonesia	1

Sumber : <http://www.ojk.go.id> (data diolah)

Bank Syariah sendiri mempunyai fungsi sebagai lembaga yang memberi fasilitas untuk mengelolah keuangan dengan melakukan kegiatannya

seperti mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian akan disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana himpunan yang dilakukan oleh Bank Syariah biasanya disimpan dalam bentuk giro, deposito dan simpanan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana yang biasanya dalam Bank Syariah disebut pembiayaan menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah wal murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT), *qardh*, *rahn*, dan *hawalah* (Bank Indonesia, 2006).

Menurut data yang dimiliki oleh Bank Indonesia tercatat aset yang dimiliki oleh bank syariah pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp229,5 triliun (yoy). Bahkan pada tahun 2020 bulan juni bank syariah menunjukkan tren positifnya dengan mampu menyalurkan pembiayaan, dan menghimpun dana pihak ketiga yang secara konsisten mengalami peningkatan sehingga jumlah aset yang dimiliki oleh perbankan syariah di Indonesia mencapai Rp 545,39 triliun atau tumbuh sebesar 9,22% dari tahun sebelumnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).




Gambar 1. 1 Pertumbuhan Aset, PYD dan DPK Bank Syariah di Indonesia
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Setiap melakukan kegiatan operasionalnya Bank Syariah tentu sudah memikirkan resiko kerugian yang mungkin bisa terjadi, maka dari itu Bank Syariah selalu melakukan analisis terlebih dahulu untuk menentukan layak atau tidaknya pembiayaan diberikan kepada pemohon. Resiko dalam pembiayaan Bank Syariah biasanya disebut *Non Performing Financing* yang dapat mempengaruhi kinerja dari perbankan.

Salah satu dari banyaknya Bank Syariah di Indonesia yang berkembang yaitu Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS). BNI Syariah menjadi salah satu Bank Syariah milik BUMN yang mempunyai kinerja baik dan mendapatkan penghargaan “*Golden Trophy* dengan predikat sangat baik” yang diberikan oleh Majalah Infobank pada ajang *E-Awarding* 2020. BNI Syariah pada tahun 2000 awalnya merupakan Unit Usaha Syariah dengan lima kantor cabang, pada tahun 2002 UUS BNI syariah mampu mendapatkan keuntungan pertamanya sebesar Rp875 juta. Pada tahun 2009 BNI Syariah membentuk tim yang merupakan kelanjutan rencana perusahaan pada tahun 2003 untuk mengubah status Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS), dan rencana tersebut baru terlaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010 (Kusnanto, 2018).

Berdasarkan gambar di bawah terlihat bahwa total aset yang dimiliki BNI Syariah mengalami kenaikan dari tahun 2015-2019. Kenaikan aset yang terjadi paling besar pada tahun 2019 sebesar Rp8.931 miliar. Aset yang dimiliki BNI Syariah per triwulan pertama pada tahun 2020 mencatatkan prestasi yang cukup baik dengan mampu naik kelas mejadi BUKU 3 yaitu bank yang mempunyai modal inti di atas Rp5 triliun.



Gambar 1. 2 Jumlah dan Kenaikan Aset BNI Syariah 2015-2019 (Sumber : bnisyariah.co.id (diolah))

Berdasarkan tabel di bawah penyaluran dana berupa pembiayaan oleh BNI Syariah dalam kurun waktu 2015-2019 setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak minat masyarakat yang melakukan

pembiayaan di BNI Syariah. Semakin banyak pembiayaan yang diberikan memungkinkan resiko *Non Performing Financing* (NPF) sering terjadi sehingga mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) (Azmi, 2014). Dapat dilihat pada table di bawah rasio NPF setiap tahunnya selalu tidak menentu diikuti ROA yang setiap tahunnya bersifat fluktuatif dan ROA tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2019. Atas kepercayaan para nasabahnya BNI Syariah per triwulan pertama tahun 2020 mampu mendapatkan laba bersih Rp 213,01 miliar dengan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 32,33 triliun dan menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp 44,86 triliun.

Tabel 1. 2 Komposisi Pembiayaan, NPF dan ROA BNI Syariah 2012-2019

Tahun	Pembiayaan yang diberikan (miliar rupiah)	NPF (%)	ROA (%)
2012	7.632	1,42%	1,48%
2013	11.242	1,13%	1,37%
2014	15.044	1,04%	1,27%
2015	17.765	1,46%	1,43%
2016	20.494	1,64%	1,44%
2017	23.597	1,50%	1,31%
2018	28.299	1,52%	1,42%
2019	32.580	1,44%	1,82%

Sumber: bnisyariah.co.id (data diolah)

Melihat dari fenomena bank syariah yang mulai bermunculan di Indonesia dan perkembangan yang cukup meningkat sejak tahun 2013 dengan mampu menghimpun dana pihak ketiga, pembiayaan yang disalurkan, dan jumlah aset yang dimiliki oleh bank syariah di Indonesia. BNI Syariah yang menjadi objek penelitian menjadi salah satu bank syariah milik negara yang meraih penghargaan “*Golden Trophy* dengan predikat terbaik” yang diberikan oleh Majalah Infobank pada *E-Awarding* 2020, sehingga mampu naik kelas ke BUKU 3 yang merupakan pencapaian yang baik dalam keberlangsungan entitas bisnis syariah. Maka keberadaan relasi kausalitas antara pembiayaan syariah (*musyarakah, mudharabah, murabahah*), NPF dan profitabilitas sangat menarik untuk dikaji lebih.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah riset tentang keterkaitan antara pembiayaan syariah,

NPF dan profitabilitas di BNI Syariah masih sedikit ditemukan. Aspek pembiayaan syariah yang digunakan dalam penelitian Kusnanto (2018) hanya menggunakan indikator pembiayaan murabahah saja. Dengan demikian, melalui riset ini diajukan pertanyaan penelitian (*research questions*) antara lain:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, NPF dan beban usaha berpengaruh terhadap profitabilitas BNI Syariah secara parsial?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, NPF dan beban usaha berpengaruh terhadap profitabilitas BNI Syariah secara simultan?
3. Variabel manakah yang memiliki pengaruh paling besar terhadap profitabilitas BNI Syariah periode 2012-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, NPF dan beban usaha terhadap profitabilitas BNI Syariah secara parsial.
2. Menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, NPF dan beban usaha terhadap profitabilitas BNI Syariah secara simultan.
3. Mengetahui variabel mana yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap profitabilitas BNI Syariah periode 2012-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dan bisa menjadi bahan referensi dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumber informasi para investor untuk mengambil keputusan berinvestasi di sektor perbankan syariah.

3. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan bahan revisi dalam pengambilan keputusan memberikan pembiayaan terhadap nasabah agar dapat meminimalisir resiko dan memaksimalkan profit yang didapat Bank Syariah.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Agency Theory*

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa keterlibatan yang terjadi antar dua pihak prinsipal dengan agen dalam melakukan interaksi. Banyak hal yang bisa menggambarkan hubungan antara principal dengan agen dalam lingkungan sehari-hari, seperti hubungan dokter dengan pasien, klien dengan pengacara, pemain dengan pemilik tim futsal, lembaga keuangan dengan mitra. Bisa dilihat dari hubungan dua pihak dimana ada yang sebagai pemilik perusahaan (prinsipal) dan agen yang termotivasi untuk berkerja agar prinsipal tertarik. Menurut Jansen dan Meckling (1976) hubungan antar principal dengan agen yang memiliki pemisah bisa menimbulkan konflik yang disebabkan karena masing-masing pihak masih mementingkan keuntungan diri sendiri dengan cara memanipulasi, dengan kata lain teori keagenan ini memiliki karakteristik kooperatif dan tidak kooperatif (scott, 2000)

Perbedaan kepentingan inilah yang menjadi pemisah antar pihak sehingga menyebabkan masalah yang salah satunya disebabkan adanya asimetris informasi. Asimetris informasi merupakan informasi yang didapat masing-masing pihak tidak sama porsinya masih ada informasi yang disembunyikan. Menurut Eisenhard (1989), teori keagenan didasari dari tiga asumsi anara lain:

1. Asumsi tentang manusia, *self interest* dimana setiap manusia pada umumnya mementingkan dirinya sendiri, *bounded rationality* keterbatasan dalam berpikir logis, dan *risk aversion* menghindari resiko.
2. Asumsi tentang organisasi, adanya konflik antar anggota dan kesenjangan informasi yang diterima oleh prinsipal dengan agen.
3. Asumsi tentang informasi, bahwasanya informasi dapat menjadi barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Teori keagenan ini dapat dipahami dalam produk pembiayaan yang ada di perbankan. Bank syariah bertindak sebagai prinsipal dan nasabah sebagai agen, dimana bank syariah yang berfungsi untuk selalu menyalurkan dana kepada

masyarakat selaku nasabah yang memerlukan pembiayaan. Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah harus disalurkan supaya fungsi dari lembaga keuangan benar-benar terlaksana dan nasabah yang membutuhkan pembiayaan dari perbankan dengan tujuan tertentu dapat tercapai. Perbedaan kepentingan ini yang menjadikan suatu permasalahan yang akan muncul dimasa yang akan datang karena masing-masing pihak mementingkan keuntungannya.

Penggunaan teori keagenan ini cukup dapat menjelaskan hubungan antara bank syariah yang memberikan pembiayaan kepada nasabah. Bank syariah yang memberikan pembiayaan melalui akad *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, beserta NPF yang kemungkinan terjadi karena adanya masalah sehingga dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

2.1.2. Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi dari bank syariah adalah bank berbasis syariah yang melakukan usahanya sesuai dengan Al-Qur'an, jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Fungsi dari bank syariah sudah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan dana dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat.
2. Melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dan yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
3. Mengumpulkan dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan meyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Perkembangan bank syariah di Indonesia, pada awal beroperasinya bank syariah belumlah mendapat perhatian pemerintah. Hanya dengan berlandaskan satu ayat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil, tanpa ada rincian landasan hukum syariah. Terjadi penyempurnaan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menerangkan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Tepat pada tanggal 16 Juli 2008 diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga perbankan syariah memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong perkembangan lebih cepat lagi.

Secara garis besar bank syariah berbeda dari bank konvensional, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah

No	Jenis	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Bentuk investasi	Berinvestasi pada perusahaan yang halal	Bebas nilai
2	Keuntungan	Atas dasar bagi hasil, diperoleh melalui matgin laba dan upah	Sistem bunga
3	Besaran keuntungan	Besaran bagi hasil tidak menentu tergantung keadaan bisnis	Besaran bunga tetap
4	Tujuan	Untung dan falah <i>oriented</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat)	Profit <i>oriented</i> (keuntungan dunia saja)
5	Hubunga nasabah dengan bank	1. Kemitraan (<i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i>) 2. Penjual-pembeli (<i>murabahah, salam</i> dan <i>ishna</i>) 3. Sewa menyewa (<i>ijarah</i>) 4. Debitur-kreditur dalam pengertian <i>equity holder</i> (<i>qard</i>)	Hubungan debitur-kreditur
6	Pengawas produk	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada lembaga sejenis dengan DPS

Sumber: Asnaini dan Herliani Yustati, 2017.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan perbankan syariah dituntut harus mampu menarik dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank syariah menghimpun dana melalui dua prinsip yaitu *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutalqah/muqayyadah*. Kemudian dana yang telah dihimpun disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan yang ditawarkan. Secara garis besar bank syariah menyalurkan dana menggunakan beberapa prinsip *murabahah*,

mudharabah, musyarakah, mudharabah wal murabahah, salam, istishna, ijarah muntahiya bittamlik (IMBT), qardh, rahn, dan hawalah (Bank Indonesia, 2006). Selain dapat menghimpun dan meyalurkan dana bank syariah juga mempunyai produk berupa jasa kepada nasabah dengan mendapatkan keuntungan berupa sewa atau upah. Priinsip yang digunakan dalam produk jasa antara lain *wakalah, kafalah, hawalah, rahn, sharf, ujr, mudharabah muqayyadah*.

2.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ialah alokasi dana atau penarikan yang diumpamakan dengan hal sebagai berikut:

1. Transaksi menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan sistem bagi hasil
2. Transaksai sewa-menyewa menggunakan akad *ijarah muntahiya bittamlik* atau menyewa lalu membeli
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang dengan akad *murabahah, salam, dan istishna'*
4. Transaksi meminjam dalam bentuk *qardh*
5. Transaksi menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dalam transaksi multijasa.

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Bank Indonesia ialah penanaman dana bank syariah dalam bentuk valuta asing, rupiah didalam penyaluran dana, *qardh*, surat berharga, penempatan, pengadaan modal, pengadaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang babas bunga. Dalam pembayaran bunga kepada debitur (bank syariah) atau pembebanan bunga terhadap kreditur (nasabah) dalam pembiayaan tidak akan terjadi. Jadi, bank syariah mendapatkan keuntungan dari imbalan dan juga bagi hasil dari layanan produk yang ditawarkan.

Ada beberapa syarat penilaian dalam menyalurkan dananya yang sering digunakan dalam perbankan diantaranya analisis 5C:

1. *Character* atau karakter yang dimaksudkan disini kehidupan sehari-hari seorang calon nasaba dengan keluarga dan juga tetangganya. Biasanya untuk mengetahui karakter calon nasabah dilakukan pendekatan kepada tetangga

- sekitar atau kepala desa beserta pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.
2. *Condition*, usaha yang dijalani harus sehat dan baik mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, mampu menutupi biaya operasional. Jika mendapatkan pembiayaan, bisnis yang dijalani harus mempunyai prospek dalam jangka waktu tertentu.
 3. *Capacity*, calon nasabah harus mempunyai kemampuan dalam manajerial uang baik dalam menjalankan usahanya dan biasanya usaha yang sudah berjalan sekitar dua tahun mampu mengatasi permasalahan yang muncul dalam usahanya.
 4. *Capital*, kemampuan seorang calon nasabah dalam mengatur keuangan dengan baik dan kemampuan dalam pelunasan pembiayaan. Biasanya dapat dilihat dari rekening koran yang tercatat pada Bank Indonesia dan laporan keuangan untuk mengetahui likuiditas keuangan perusahaan.
 5. *Collateral*, agunan yang dimiliki calon nasabah harus melebihi dari total pembiayaan yang diajukan supaya jika calon nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan dapat menjual agunan yang dimiliki.

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada masyarakat selain karena fungsi dari lembaga intermediasi keuangan juga mempunyai tujuan utama. Pertama untuk mencari keuntungan dari bagi hasil dan margin yang ditentukan oleh bank dan telah disepakati oleh nasabah. Kedua membantu usaha masyarakat yang perlu asupan dana guna untuk pengembangan bisnisnya. Ketiga membantu pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor dengan diberikannya pembiayaan kepada nasabah.

2.1.4. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa modal yang nantinya akan ada kesepakatan bagi hasil dan resiko kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal. Dalam perbankan syariah akad *musyarakah* digunakan pada produk penyaluran dana dengan berlandaskan Fatwa DSN MUI no. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* (Wirosa, 2011).

Ada beberapa jenis dalam *musyarakah*, diantaranya:

1. *Syirkah al-'Inan*

Akad kontrak yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan setiap pihak menyetorkan modal sesuai kemampuan dan ikut berkontribusi dalam kinerja. Setiap pihak menerima keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi setiap pihak tidak selalu harus sama rata dalam dana maupun kerja atau bagi hasil. Sebagian besar ulama membolehkan jenis *musyarakah* ini. Ibnu Qudamah berkata “*profesi dalam keuntungan (profit) diperbolehkan dengan adanya pekerjaan, mengingat salah satu dari mereka mungkin saja mempunyai pengetahuan yang lebih banyak (manajemen) dalam perdagangan atau berusaha bila dibandingkan dengan yang lainnya atau orang tersebut lebih kuat bekerja, sehingga dengan demikian ia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih karena pekerjaannya*” (Asnani dan Yusatati, 2017). Mazhab Maliki dan Syafi’I menyetujui adanya pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kontribusi yang diberikan karena keuntungan dalam *syirkah* nantinya akan kemabali lagi menjadi modal.

2. *Syirkah Muwafadhah*


Syirkah Muwafadhah merupakan perjanjian kongsi antara beberapa pihak yang menyumbangkan kontribusi berupa modal dan ikut dalam bekerja sesuai perjanjian yang telah disepakati. Setiap pihak yang melakukan *Syirkah Muwafadhah* membagi keuntungan dan kerugian sama rata, dengan catatan kontribusi modal yang diberikan, tenaga dalam bekerja yang dikerahkan, tanggung jawab dan beban utang dibagi sama rata.

3. *Syirkah A'maal*

Syirkah A'maal ialah jenis *musyarakah* yang masing-masing pihaknya memiliki profesi yang sama dan memutuskan untuk melakukan kerjasama serta berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, dua orang mempunyai keahlian yang sama seperti menjahit, dan bekerja sama karena mempunyai pesanan yang cukup banyak dari sebuah instansi setelah itu hasil dari keuntungan tersebut dibagi dua sesuai kesepakatan. *Syirkah* ini biasanya juga disebut *syirkah abdan* atau *sanai*.

4. *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud adalah sebuah kontrak yang masing-masing pihak mempunyai popularitas dan status baik serta keahlian bisnis yang mempunyi. Mereka membeli suatu produk secara kredit dari perusahaan lain dan menjual barang tersebut secara tunai. Hasil dari penjualan tersebut menjadi keuntungan yang dibagi dan jika rugi ditanggung bersama sesuai jaminan mereka kepada penyuplai. Dalam *syirkah* ini diperlukan modal kepercayaan yang dimiliki oleh setiap pihak karena memiliki reputasi yang baik. Oleh sebab itu jenis *syirkah* ini biasanya disebut *musyarakah piutang*.



Gambar 2. 1 Skema alur akad musyarakah (Wiroso, 2011:299)

Dalam melakukan *musyarakah* harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar selalu berada dalam koridor syariah. Rukun *musyarakah* yang harus dilakukan pertama ialah qabul antar pihak yang terlibat dengan menerangkan pokok-pokok kesepakatan (objek akad) seperti dana dan jenis bisnis. Berikut syarat *musyarakah*:

1. Ijab Qabul

Ucapan atau pernyataan yang bertujuan memperjelas perjanjian/kontrak agar sama dengan yang telah disepakati dan tercatat dalam akad yang tertulis. Perjanjian *musyarakah* sebaiknya dilakukan oleh notaris secara tertulis di depan saksi.

2. Pihak yang berakad

Kesepakatan beberapa pihak yang memiliki keperluan atau kompeten dalam menetapkan kualifikasi yang ditertulis dalam kontrak. Tentunya pihak yang berakad harus cakap hukum, berkompeten dan berakal sehat.

3. Obyek akad

Terdapat dua obyek akad dalam *musyarakah* yaitu:

a. Modal

Modal harus berupa uang langsung dan bisa berupa emas, perak dan juga bisa saja dalam bentuk trading aset seperti barang, property. Bisa juga modal yang tak berwujud seperti hak gadai, hak cipta, dan hak paten.

b. Pekerjaan (tenaga)

Partisipasi dari masing-masing pihak dalam berkontribusi berupa tenaga merupakan dasar hukum dan dilarang salah satu pihak untuk menghindari atau tidak mau terlibat. Akan tetapi, kesamaan pekerjaan bukan merupakan hal yang utama. Salah satu pihak boleh melakukan lebih banyak pekerjaan dibandingkan dengan pihak lainnya dan bisa menjadi satu keuntungan yang lebih.

2.1.5. Pembiayaan Mudharabah

Menurut Al-Mushlih dan Ash-Shaqi *Mudharabah* atau menanam modal adalah menyerahkan modal kepada orang yang berdagang sehingga masing-masing pihak mendapatkan persentase keuntungan (Ascarya, 2006). Sebagai bentuk perjanjian *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal (uang) atau biasa disebut *shahibul maal* memberikan modalnya kepada pengusaha sebagai pihak yang mengelolah dana tersebut atau *mudharib*. Profit yang diperoleh nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam akad tersebut.

Tentunya dalam berbisnis ada yang namanya resiko kerugian, misal terjadi dalam akad *mudharabah* pihak pengelola sudah menjalankan bisnis dengan benar dan baik tapi masih tidak bisa terhindar dari kegagalan mendapatkan keuntungan maka kegagalan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal dan pengelola modal mengalami kerugian waktu serta tenaga yang sudah dikerahkan. Akan tetapi misal kerugian tersebut terjadi karena kelalaian dan kecurangan yang dilakukan oleh pengelola modal (*mudharib*), maka semua kerugian wajib ditanggung oleh pengelola modal. Dalam perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Syariah akad *mudharabah* sudah mempunyai landasan yang diatur dan

disusun oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Al-Mudharabah* dan surat Al-Muzzammil ayat 20:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ
 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ
 عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ
 اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
 وَأَعَظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur’an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur’an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Muzzammil [73]: 20).


Secara universal akad *mudharabah* terdiri dari dua jenis, antara lain:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Akad *mudharabah muthlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola modal) yang memiliki keahlian dalam berbisnis dan dalam melakukan kegiatannya si pengelola modal bebas melakukan kegiatan bisnis tanpa tuntutan dari pemilik modal, tempat dan waktu bisnis. Ulama *salafus saleh* pada saat kajian *fiqh* sering memberikan contoh dengan ungkapan *”if’al ma syi’ta”* (lakukan semamu) dari *shahibul maal* kepada *mudharib* yang telah memberikan kebebasan dalam pengelolaan modal. Pada perbankan syariah jenis akad *mudharabah muthlaqah* biasanya digunakan pada produk pendanaan berupa tabungan dan investasi.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari akad *mudharabah muthlaqah*. Pengelola modal dalam jenis akad *mudharabah muqayyadah* diberi batasan untuk melakukan jenis usahanya, Sehingga *mudharib* terikat oleh *shahibul maal*, secara tidak langsung *shahibul maal* ikut campur dalam memasuki jenis usaha. Sementara itu dalam aktivitas perbankan syariah akad ini biasanya digunakan dalam produk pembiayaan atau pendanaan untuk memberi asupan dana kedalam proyek investas maupun modal kerja.



Gambar 2. 2 Skema alur akad mudharabah (Sumber: Ascarya, 2006: 62)

Rukun dari akad *mudharabah* yang dipenuhi oleh masing-masing pihak

dalam berakad diantaranya, sebagai berikut:

1. Pelaku yang berakad, antara *shahibul maal* (pemodal) yang tidak mampu mengelola bisnis dengan *mudharib* (pengelola) merupakan orang mahir dalam bisnis, tetapi tidak memiliki modal.
2. Objek, yaitu modal, keahlian, dan keuntungan.
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul yang merupakan ucapan yang memperjelas dari tujuan atas kesepakatan.

Semenetara itu ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *mudharabah* terdiri dari modal dan keuntungan. Syarat modal, sebagai berikut:

1. Modal harus berupa *cash*
2. Modal harus jelas asal dan jumlahnya
3. Modal harus kontan bukan dari pinjaman
4. Modal harus berikan kepada pengelola.

Sedangkan syarat keuntungan harus jelas besarannya atau bagiannya yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Adapula sebagian syarat *mudharabah* menurut Usmani (1999) diantaranya:

1. *Shahibul maal* boleh menentukan bisnis apa yang akan dijalankan oleh *mudharib*. Setelah itu *mudharib* harus menggunakan modal tersebut hanya untuk bisnis tersebut yang telah ditentukan. *mudharabah* seperti ini biasanya disebut *mudharabah muqayyadah*. Adapula *shahibul maal* memberikan kebebasan terhadap *mudharib* untuk mengelolah modal yang diterima ke dalam bisnis yang dirasa cocok untuk dijalankan.

Seorang *shahibul maal* dapat memberikan modalnya kepada dua *mudharib*, sehingga *masing-masing mudharib* dapat menggunakan modal yang diberikan kepada mereka dan pembagian keuntungan arus dibagi diantara mereka dengan proporsi yang telah disepakati bersama. Dalam permasalahan seperti ini kedua *mudharib* harus menjalankan usahanya seperti mitra usaha. Secara individu maupun bersama *mudharib* diberi kebebasan untuk menjalankan sebagaimana layaknya dalam suatu usaha, namun mereka tidak dapat melakukannya tanpa seizin *shahibul maal*.

2. Pada awal kesepakatan harus ada perjanjian pembagian profit yang diperoleh supaya ada kejelasan pada saat masing-masing pihak menerimanya. Tidak ada ketentuan pembagian keuntungan dalam syariah melainkan diberi kebebasan sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Penghentian akad *mudharabah* bisa dilakukan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Misal pada saat pemberhentian aset yang dimiliki dalam bentuk, dan bisnis yang dijalankan telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset masih belum dalam bentuk *tunaimudharib* harus memberi kesempatan untuk mencairkan aset supaya perhitungan dapat diketahui.

2.1.6. Pembiayaan Murabahah

Jual beli yang dilakukan secara transparan sehingga pembeli tahu keuntungan yang didapat oleh penjual atas tanpa paksaan dan saling ridha. Jual beli (*buyu'*, dari kata jamak *bai'*) atau secara terminologi *fiqh* berarti pertukaran barang yang bernilai tanpa adanya paksaan, atau pemindahan kepemilikan barang dengan adanya imbalan pada sesuatu yang diperbolehkan (Santoso, 2003). Dalam glosarium Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional *murabahah* merpuakan kegiatan menjual suatu benda dengan menjelaskan harga belinya kepada calon pembeli dan pembeli mebayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang didapat.

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam agama berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* beberapa ulma. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ


رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 275). Dan juga dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa [4]: 29)

Dalam perbankan syariah akad *murabahah* selain berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist terdapat pula fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 berisi tentang memberi keringanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyejahterakan dan bank syariah dalam memberikan pembiayaan harus mempunyai produk dengan akad *murabahah* atau dengan prinsip jual beli dimana bank syariah menjual suatu objek dengan memberitahu harga dari objek tersebut kepada pembeli dan menyebutkan harga jual sebagai keuntungan yang didapat. Skema alur terjadinya akad *murabahah* dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut:



Gambar 2. 3 Skema alur akad *murabahah* (Sumber: Ascarya, 2006: 83)

Dari gambar 2.3 diatas merupakan alur dari akad *murabahah* sederhana dapat dilihat alurnya sama seperti kita bertransaksi dalam jual beli sehari-hari. Namun dalam perbankan syariah alur terjadinya akad *murabahah* dalam produk pembiayaan yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. 4 Skema alur akad *murabahah* perbankan syariah (Sumber: Ascarya, 2006: 84)

Pada gambar 2.4 terlihat jelas perbedaannya dari gambar 2.3, terlihat lebih kompleks alur dari terjadinya akad *murabahah* yang terjadi pada perbankan syariah. Alur *murabahah* yang terjadi pada bank syariah dimana bank sebagai pemilik modal membelikan barang sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh *musytari* yang kekurangan modal untuk membelinya, setelah itu menjualnya kepada *musytari* dengan penambah atau margin yang telah disepakati. Kemudian *musytari* akan membayarnya dengan cara tunai maupun cicil. Namun demikian meski terlihat berbeda dari kedua gambar tersebut ada persamaan yaitu sama-sama terjadinya transaksi jual beli.

Dalam melakukan akad *murabahah* ada rukun yang harus dipenuhi dalam beberapa transaksi, diantaranya:

1. Subjek akad, yaitu terdiri dari *bai'* (penjual) yang mempunyai objek untuk dijual dan *musytari* (pembeli) pihak yang akan membeli atau memerlukan objek tersebut.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
3. *Shighah*, merupakan ijab dan qabul.

Syarat akad *murabahah* (Wiroso, 2011:170), diantaranya adalah:

1. Penjual menjelaskan harga objek (barang) kepada nasabah atau pembeli (*musytari*)
2. Perjanjian diharuskan sama dengan rukun yang telah tertulis.
3. Kontrak perjanjian wajib tidak mengandung unsur riba.
4. Penjual (*bai'*) wajib menjelaskan kepada pembeli (*mastari*) bila terjadi cacat atas barang akan dijual (*mabi'*)
5. Penjual harus menjelaskan segala sesuatu terkait pembelian, misalnya jika dari transaksi yang dilakukan pembayarannya secara tunai atau secara utang.

Berdasarkan Usmani (1999) ada beberapa syarat pokok *murabahah*, diantaranya:

1. *Murabahah* adalah salah satu wujud dari transaksi jual beli ketika penjual (*bai'*) dengan tegas mengatakan keuntungan barang yang dijulanya dari harga barang sebelumnya.
2. Tingkatan *margin* dalam *murabahah* bisa ditetapkan dengan melakukan kesepakatan bersama dalam wujud lumpsum ataupun persentase tertentu dari yang dibayarkan.
3. Seluruh beban yang dikeluarkan penjual dalam mendapatkan benda, semacam anggaran jasa kirim, pajak, serta yang lainnya termasuk biaya perolehan buat memastikan akumulasi harga serta margin keuntungan didasarkan pada harga akumulasi ini. Hendak namun, pengeluaran yang mencuat sebab usaha, semacam pendapatan pegawai, sewa tempat usaha, serta sebagainya tidak bisa dimasukkan ke dalam harga buat sesuatu transaksi.

4. Bisa dikatakan sah jika seluruh biaya dalam *Murabahah* dapat dipastikan perolehannya. Jika terjadi barang yang akan dijual tidak dapat ditentukan harganya maka barang dagangan (*mabi'*) atau komoditas tersebut tidak dapat dijual menggunakan sitem *murabahah*.

2.1.7. Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu resiko yang dikaitkan atas kemampuan debitur atau klien atau nasabah dalam membayarkan dan melunasi kewajibannya (Abdul dan Bunga, 2018). Tingginya tingkat rasio *Non Performing Financing* bisa dikatakan kualitas pembiayaan yang disalurkan semakin buruk. Tingginya *Non Performing Financing* menunjukkan lembaga keuangan tersebut tidak professional dalam mengelola serta menganalisis calon klien yang akan dibiayai, sehingga hal ini memeberikan indikasi bahwa pemberian permbiayaan di lemabaga keuangan tersebut cukup tinggi dengan selarasnya tingginya rasio *Non Performing Financing*. Karena sifatnya yang fluktuatif dan samar maka penting untuk diperhatikan lebih intens lagi.

Dalam penilain kinerja perbankan syariah instrument *Non Performung Financing* menjadi salah satu indikator penilaian terutama pada penilaian pembiayaan beresalah. Setiap kegiatannya bank syariah dalam melakukan pembiayaan selalu dihadapkan pada resiko besar yang perlu dihadapi karena pembiayaan merupakan kegiatan yang mempunyai resiko tinggi (Mares, 2013). Menurut Rober Tampobolon menjelaskan bahwa risiko kredit adalah eskposur yang timbul sebagai akibat dari kegagalan sisi lawan memenuhi kewajiban. Risiko ini bisa timbul dari beberapa sisi bukan hanya dari debitur yang tidak mampu mebayar kewajibannya melainkan bisa saja timbul dari beberapa kegiatan operasional bank seperti penyaluran, menanam dan menghimpun dana. Maka dari itu bank selalu memperhatikan bukan hanya dari kondisi keuangannya saja melainkan dari nilai agunan dan juga dari sifat nasabah itu sendiri.

Pembiayaan yang merupakan kewajiban bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat selalu tidak lepas dari resiko yang akan dialami kedepannya. Sehingga perbankan syariah berupaya untuk memnimalisir terjadinya

Non Performing Financing (NPF), karena dapat mengurangi modal perbankan jika resiko tersebut tidak diminalisir. Jika itu terjadi maka pembiayaan yang akan disalurkan oleh perbankan akan selalu menurun. Seperti yang disampaikan oleh Wahab “apabila terjadi peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) maka dapat menurunkan jumlah pembiayaan”. Bank syariah yang mampu mengelolah pembiayaannya dengan baik berarti bank tersebut mampu untuk meminimalkan terjadinya *Non Performing Financing* sehingga tingkat resiko berada di level rendah dengan memberikan kontribusi laba yang tinggi (Hendro, 2018).

Dampak yang dari masalah ketidak mampuan debitur memenuhi kewajibannya ialah profit yang diterima bank akan merosot turun, (*Bad Debt Ratio*) menjadi lebih lancar, sedangkan biaya pencadangan penghapusan kredit akan semakin meningkat, akibatnya keuntungan dari rasio ROA dan ROE akan ikut menurun, dengan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan tidak lancar}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Non Performing Financing adalah rasio yang dipakai guna mengukur koneksi manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank itulah hubungan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) (Teguh, 1995).

2.1.8. Beban Usaha

Keuntungan yang didapat oleh perusahaan selain keberhasilannya dalam menjalankan usahanya untuk mendapatkan laba tidak lepas pula dari beban yang dikeluarkan. Beban menurut Hery (2013) adalah penggunaan atau pengeluaran aktiva atau terjadi munculnya kewajiban yang harus dibayar karena adanya kegiatan pemindahan, produksi barang, pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama dari suatu industri (Azizah, Maulita dan Adham, 2019). Perusahaan yang menjalankan fungsionalnya yang bertujuan untuk mendapatkan laba harus berkorban berupa biaya atau kewajiban yang harus dikeluarkan, oleh

sebab itu setiap kegiatan operasionalnya harus diperhitungkan keuntungan atas pengorbanan yang dikeluarkan.

Menghitung nilai efektivitas dan kapabilitas perusahaan terutama perbankan dalam melakukan aktivitas operasionalnya menggunakan perbandingan dalam bentuk persen Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Perusahaan yang nilai rasio BOPO nya besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam aktivitas operasionalnya belum berjalan secara efisien karena terlalu banyak jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan laba, bergitu juga sebaliknya (Dewi, 2019). Selain itu besarnya kewajiban yang harus dikeluarkan dalam kegiatan operasionalnya akan memperkecil laba yang didapat karena dalam laporan laba rugi biaya atau beban operasional menjadi faktor pengurang. Beban usaha tidak hanya terkait oleh aktivitas operasional melainkan non operasional, jadi beban non operasional termasuk ongkos yang harus dikeluarkan oleh bank terkait diluar kegiatan operasinya akan tetapi akan tetap mempengaruhi laba yang akan didapat.


Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP, 2004 rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{total biaya operasional}}{\text{total pendapatan operasional}} \times 100\%$$

2.1.9. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kapabilitas perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan melalui operasional bisnisnya dengan memakai modal yang dimiliki oleh perusahaan. Parameter buruk baiknya perusahaan dapat dilihat dari kemampuannya dalam menghasilkan laba, semakin besar profit yang didapat maka semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut (Ginjar, Suhadak dan Zainul, 2013). Sehingga dari kinerja yang baik tersebut perusahaan terutama bank syariah bisa mempromosikannya kepada masyarakat yang semakin percaya terhadap bank syariah tersebut. Laporan keuangan merupakan alat manajemen dalam mempertanggung jawabkan keuangan yang telah digunakan untuk mengoperasikan fungsi dari bank syariah dan bisa menjadi tolak ukur ketertarikan masyarakat untuk bertransaksi kepada bank tersebut.

Indikator yang digunakan dalam perbankan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA) yang mampu menjelaskan kinerja manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengolahan aset yang dimiliki. ROA mampu menjelaskan profitabilitas bank dalam mengelohlah dan sehingga mendapatkan keuntungan dan merupakan rasio yang digunakan untuk kemampuan manajemen dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar rasio ROA yang dihasilkan maka keuntungan yang didapat semakin tinggi pula serta kinerja dari bank tersebut akan semakin membaik (Hendro, 2018).



2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian terdahulu

No	Judul, nama, tahun	Tujuan	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika,	Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio <i>non performing financing</i> terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Independen : pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, <i>non performing financing</i> . Dependen : <i>return of asset</i>	secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui ROA. Secara parsial, pembiayaan jual belidan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui <i>Return on Asset</i> (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.
2.	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2014-2017, Ana Fitriyani, Endang Masitoh dan Suhendro, 2019	Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2014-2017.	Independen : Pembiayaan murabahah, pembiayaan mudhrabah dan NPF Dependen : Profitabilitas	Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan <i>non performing financing</i> (NPF) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.
3.	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Sewa-Menyewa dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012–2018, Vita Sarasi,	Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli, bagi hasil, sewa menyewa dan Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada	Independen : Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, NPF Dependen : Profitabilitas (ROA)	Bahwa pembiayaan jual beli dan sewa-menyewa berpengaruh positif, sementara pembiayaan bagi hasil dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.


<p>Arief Helmi dan Meilani Nur Lisdiyanti, 2020</p> <p>4. Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia, Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina, 2018</p>	<p>periode 2012-2018 baik secara parsial maupun simultan.</p> <p>Untuk menguji pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA).</p>	<p>Independen : CAR, NPF dan FDR</p> <p>Dependen : Profitabilitas (ROA)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) sedangkan <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).</p>
<p>5. Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BCA Syariah Tahun 2010-2017), Abdul Haris Romdhoni dan Bunga Chairunisa Chateradi, 2018</p>	<p>Untuk mengetahui pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap profitabilitas pada Bank BCA Syariah tahun 2010-2017 baik secara parsial maupun simultan.</p>	<p>Independen : CAR, NPF dan FDR</p> <p>Dependen : Profitabilitas (ROE)</p>	<p>1. CAR berpengaruh secara parsial terhadap ROE, artinya besar kecilnya CAR akan mempengaruhi besar kecilnya ROE.</p> <p>2. NPF tidak berpengaruh secara parsial terhadap ROE, artinya besar kecilnya NPF tidak akan mempengaruhi besar kecilnya ROE.</p> <p>3. FDR tidak berpengaruh secara parsial terhadap ROE, artinya besar kecilnya FDR tidak akan mempengaruhi besar kecilnya ROE.</p> <p>4. CAR, NPF, dan FDR berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap ROE.</p>

-
- | | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 6. | Analisis Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah Terhadap Profitabilitas, Wuri Handayani, 2017 | Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil pada bank syariah terhadap profitabilitas. | Independen : Pembiayaan bagi hasil akad mudharabah dan Pembiayaan bagi hasil akad musyarakah
Dependen : Profitabilitas (ROA) dan (ROE) | Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas pasti saling mempengaruhi satu sama lain. Jika semakin besar rasio, maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang didapat, dan dapat dilihat modal yang digunakan juga efisiensi, serta semakin baik kinerja manajemen dalam mengelola pembiayaan tersebut dalam sebuah bank. |
| 7. | Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank BNI Syariah Tahun 2014 - 2017), Hendro Kusnanto, 2018 | Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah dan Non Performing Finance terhadap profitabilitas Return On Asset (ROA) BNI syariah secara simultan dan parsial. | Independen : Pembiayaan murabahah dan NPF
Dependen : Profitabilitas (ROA) | Pembiayaan Murabahah dan NPF merupakan faktor penting dalam mengambil kebijakan dalam meningkatkan kinerja Bank |
-

Sumber: Rahman dan Rochmanika (2012), Fitriyani, Masitoh dan Suhendro (2019), Sarasi, Helmi dan Lisdiyanti (2020), Almunawaroh dan Marlina (2018), Romdhoni dan Chateradi (2018), Handayani (2017), Kusnanto (2018).

2.3. Kerangka Konseptual

Supaya penelitian ini fokus ke dalam tujuan yang sudah direncanakan maka kerangka konseptual ini sebagai batasan atau koridor agar pembahasan tidak kemana-mana. Penelitian pengaruh dari pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank syariah dengan variabel yang diukur adalah pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, NPF dan profitabilitas. Secara skema gambar 2.5 dapat digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan tersebut.



Gambar 2. 5 Kerangka konseptual penelitian

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari permasalahan yang dijadikan objek penelitian yang nantinya perlu dilakukan buktikan melalui pengujian. Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Hipotesis Simultan

H1: Pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF) dan beban usaha secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) BNI Syariah.

H0: Pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah Non Performing Financing* (NPF) dan beban usaha secara simultan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) BNI Syariah.

2. Hipotesis Parsial

H₁: Pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) BNI Syariah.

H₂: Pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) BNI Syariah

H₃: Pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) BNI Syariah

H₄: *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) BNI Syariah

H₅: Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) BNI Syariah

H₆: Beban non operasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) BNI Syariah

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

3.1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pencarian data dilakukan dengan melihat *website* resmi BNI Syariah yang terhubung dalam jaringan internet sehingga dapat diakses. Sedangkan waktu penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2020.

3.1.2. Jenis dan Sumber Data

Penggunaan data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang meliputi data kuantitatif. Data sekunder ini didapat dari *website* resmi BNI Syariah dengan melihat laporan keuangan setiap triwulannya dalam jangkauan waktu Januari 2012 – Desember 2019.

3.1.3. Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan yang didapat melalui *website* resmi BNI Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan melihat laporan keuangan setiap triwulan dapat mempermudah peneliti dalam melihat pengaruh dari profitabilitas (ROA) BNI Syariah.

3.1.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencatat informasi variabel-variabel penelitian yang bersumber dari laporan keuangan triwulan BNI Syariah periode 2012-2019. Setelah itu melakukan pengamatan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan, NPF yang terjadi, beban usaha yang dikeluarkan dan profitabilitas (ROA) yang didapat.

3.1.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2015), variabel merupakan bentuk yang mempunyai beragam nilai guna memberikan gambaran nyata terhadap fenomena yang sedang diteliti. Keragaman nilai atau sifat yang dimiliki oleh suatu objek merupakan atribut dari yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala rasio dengan nominal. Berikut definisi operasional variabel beserta skala yang digunakan.

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Notasi	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Skala
ROA	<i>Return On Asset</i> (Dependen)	Kemampuan bank dari penggunaan seluruh modal atau aset untuk menghasilkan laba.	Rasio
Mura	<i>Murabahah</i> (Independen)	Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah menggunakan akad jual beli.	Rasio
Mudh	<i>Mudharabah</i> (Independen)	Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah menggunakan akad kerja sama, dimana nasabah sebagai pengelola modal.	Rasio
Musy	<i>Musyarakah</i> (Independen)	Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah menggunakan akad kerja sama, dimana nasabah dan bank sama berkontribusi berupa modal.	Rasio
BOPO	Beban Operasional Pendapatan Operasional (Independen)	Kemampuan bank dalam pengelolaan beban operasional terhadap pendapatan.	Rasio
PDBNO	Pendapatan dan Beban Non Operasional (Independen)	Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan.	Rasio
NPF	<i>Non Performing Financing</i> (Independen)	Pembiayaan yang bermasalah.	Rasio

3.1.6. Metode Analisis Data

Pada bagian ini tahapan yang harus dilakukan adalah: menentukan nilai masing-masing variabel penelitian, dan analisis regresi berganda

a. Menentukan nilai masing-masing variabel penelitian

Pembiayaan Musyarakah: langsung dicatat nominal rupiahnya dari laporan keuangan

Pembiayaan Mudharabah: langsung dicatat nominal rupiahnya dari laporan keuangan

Pembiayaan Murabahah: langsung dicatat nominal rupiahnya dari laporan keuangan

Pendapatan beban non operasional lainnya: langsung dicatat nominal rupiahnya dari laporan keuangan

NPF dihitung dengan rumus:

$$NPF = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan yang disalurkan}}$$

Beban Operasional Pendapatan Operasional

$$\text{BOPO} = \frac{\text{total biaya operasional}}{\text{total pendapatan operasional}}$$

Profitabilitas dihitung dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{rata-rata total aset}}$$

b. Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF) dan beban usaha terhadap profitabilitas BNI Syariah maka digunakan regresi linier berganda yang secara sistematis dalam persamaan (3.1) sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e \quad (3.1)$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas (ROA)

b_0 = Konstanta

$b_1, b_2, b_3, \dots, b_6$ = Koefisien variable

X_1 = Pembiayaan *musyarakah*

X_2 = Pembiayaan *mudharabah*

X_3 = Pembiayaan *murabahah*

X_4 = *Non Performing Financing* (NPF)

X_5 = Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

X_6 = Pendapatan beban non operasional lainnya

e = Standart error

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable-variable sudah terdistribusi dengan normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Sehingga penelitian yang dilakukan bisa dikatakan layak. Pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Jarque-Berra* dengan menghitung *skewness* dan *kurtosis*. menggunakan perbandingan Jarque-berra X^2 dimana jika Jarque-Berra $< X^2$ tabel maka residual atau variabel penggangguanya berdistribusi

normal dan nilai probabilitasnya *Jarque-Barre* α (5%). Dengan berpedoman pada *Jarque-Berra test* jika nilai probabilitas J-B hitung < nilai probabilitas α (0,05) maka hipotesis yang menyatakan bahwa variable pengganggu adalah berdistribusi normal diterima (Gujarati 2004:110).

3.2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat dari data yang diolah apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara faktor pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 pada data yang tersusun dalam rangkaian waktu (*time series*). Ada beberapa metode untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi, pertama menggunakan metode *Durbin Wastion* dan *Breusch-Godfrey*. Metode *Durbin Wastion* merupakan jenis uji auto korelasi tingkat satu dan mensyaratkan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas. Metode *Breusch-Godfrey* biasanya menggunakan LM test atau *Lagrange Multiplier* pengujian dilakukan dengan cara meregres variabel pengganggu. Dengan tingkat signifikan sebesar 5% dan menggunakan distribusi *Chi-Square*. Jika probabilitas *Chi-Square* < 0,05 maka H0 ditolak dan Jika Probabilitas *Chi-Square* > 0,05 maka H0 diterima.

H0: Tidak ada autokorelasi

H1: Ada autokorelasi

3.2.3. Uji Heterokedestisitas

Pengujian heterokedestisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual ke pengamatan lain. Dikatakan terjadi heterokedestisitas jika varian berbeda dari residual pengamatan dari satu ke yang lain dan jika terjadi varian tetap maka disebut homoskedestisitas. Dalam penelitian yang baik tidak terjadi heterokedestisitas pada model regresi. Supaya heterokedstisitas dapat dideteksi peneliti melakukan uji *white heteroschedasticity*. Kemudian hasil dari pengujian dan sistemasi tersebut digunakan untuk mengetahui varian setiap unsur pengganggu dari varian eksogen mempunyai angka konstan yang sama variasinya. Dengan cara membandingkan nilai X^2 dengan nilai X^2 tabel dan nilai Obs*R-squared. Jika nilai $X^2 \leq X^2$ tabel maka nilai Obs*R-squared dengan α (5%) sehingga model regresi dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedestisitas.

3.2.4 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berfungsi untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan

memiliki korelasi antar variable bebas (independen). Sebaiknya model regresi pada penelitian yang dilakukun tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011). Jika terjadi multi korelasi diantara variable bebas maka akibatnya koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga. Dengan kata lain semakin tinggi korelasi antara variabel bebas maka tingkat kesalahan dari koefisien semakin tinggi mengakibatkan stnadar erornya semakin besar juga. Uji multikolinieritas dilakukan menggunakan dapat dideteksi dengan melihat drajad berdasarkan koefisien determinasi parsial (r^2), apabila $r^2 > R^2$ maka dapat diartikan tingkat multikolineritas cukup tinggi. Selain itu ada cara lain untuk mendeteksi multikolinieritas yaitu dengan cara uji *Variance Inflating Factor* (VIF), dengan melihat nilai VIF tidak lebih dari 10 dan memiliki *tolerance* di atas 0,1.

3.3. Uji Statistik

3.3.1. Uji F (Simultan)

Uji F-statistik ini dilakukan untuk menguji secara bersama–sama (simultan) /koefisien regresi pengaruh pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, beban usaha dan *Non Performing Financing* (NPF) yang memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah. Menurut Supranto (1995:276) formula uji F sebagai berikut:

Keterangan:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2 - K - 1}{(1 - R^2) / n - k - 1} \quad (3.2)$$

F = pengujian secara simultan

R² = koefisien determinasi

k = Banyaknya variabel independen

n = Banyaknya sampel

Perumusan hipotesis :

H₀: $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6 = 0$, artinya secara bersama – sama (simultan) variabel pembiayaan syariah dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas

H₁: salah satu dari $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6$ adalah $\neq 0$, artinya secara bersama – sama (simultan) variabel pembiayaan syariah dan NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas.

Kriteria pengujian :

1. Jika probabilitas p-value $< \alpha$ (5%), maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh nyata antara variabel pembiayaan syariah dan NPF dengan variabel profitabilitas;
2. Jika probabilitas p-value $> \alpha$ (5%), maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh nyata antara variabel pembiayaan syariah dan NPF dengan variabel profitabilitas.

3.3.2. Uji T (Uji parsial)

Uji T dilakukan untuk menguji pengaruh signifikan masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial digunakan uji (t-test). Uji ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perumusan hipotesis:

H_{01} : $b_1 = 0$, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap variabel profitabilitas;

H_1 : $b_1 \neq 0$, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap variabel profitabilitas.

H_{02} : $b_2 = 0$, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *musyarakah* secara parsial terhadap variabel profitabilitas;

H_2 : $b_2 \neq 0$, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan *musyarakah* secara parsial terhadap variabel profitabilitas.

H_{03} : $b_3 = 0$, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara NPF secara parsial terhadap variabel profitabilitas;

H_3 : $b_3 \neq 0$, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel NPF secara parsial terhadap variabel profitabilitas.

H_{04} : $b_4 = 0$, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara BOPO secara parsial terhadap variabel profitabilitas;

H_4 : $b_4 \neq 0$, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel BOPO secara parsial terhadap variabel profitabilitas.

H_{05} : $b_5 = 0$, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara PDBNO secara parsial terhadap variabel profitabilitas;

H_5 : $b_5 \neq 0$, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel PDBNO secara parsial terhadap variabel profitabilitas.

2. Menentukan tingkat signifikan sebesar ($\alpha = 5\%$)

3. Kriteria pengujian:

1. Jika probabilitas $T_{hitung} < \text{tingkat signifikan } (\alpha = 5\%)$, maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh nyata antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat;
2. Jika probabilitas $T_{hitung} > \text{tingkat signifikan } (\alpha = 5\%)$, maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.3.3. Menentukan Dominasi Pengaruh Variabel

Dominasi pengaruh variabel dilakukan untuk melihat variabel independen mana yang memiliki pengaruh besar terhadap variabel dependen, sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ke-3. Sehingga harus dilakukan perbandingan besarnya Koefisien Beta Terstandard (*β -standardized*) antara masing-masing variabel independen. Sebuah variabel independen yang memiliki nilai menjauhi 0, maka dapat dikatakan variabel independen tersebut memiliki pengaruh besar terhadap variabel dependen dari pada variabel independen yang lainnya.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah BNI Syariah

Pada tahun 2000 tepatnya tanggal 29 April terbentuklah BNI Syariah yang masih berupa Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Pembentukan Unit Usaha Syariah berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Laba pertama yang berhasil didapat oleh BNI Syariah sebagai Unit Usaha Syariah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp875 juta. Saat awal pendiriannya BNI Syariah hanya memiliki lima kantor cabang di beberapa kota diantaranya Yogyakarta, Pekalongan, Jepara, Banjarmasin dan Malang setelah itu Unit Usaha Syariah BNI berkembang dengan 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. PT Bank Negara Indonesia sendiri bank pertama milik pemerintah Indonesia yang didirikan pada 5 Juli 1946 (bni.co.id). Akhirnya BNI membuka layanan *dual system banking* yaitu menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus karena banyaknya permintaan akan perbankan dengan prinsip syariah.

Nasabah BNI Syariah masih bisa menikmati layanan syariah di kantor cabang konvensional BNI yang merupakan pemilik atau pendiri dari Unit Usaha Syariah, yang diperkirakan sekitar 1500 *outlet* di seluruh Indonesia. Perusahaan telah mempunyai rencana terbentuknya BNI Syariah selaku Unit Usaha Syariah yang dimiliki statusnya bersifat sementara karena akan dilakukan *spin off* atau berpisah dan berdiri sendiri berupa Bank Umum Syariah (BUS). Rencana awal *spin off* ini dilakukana pada tahun 2009 akan tetapi nyatanya baru terealisasi pada tahun 2010 tepatnya tanggal 19 Juni berdirilah PT Bank BNI Syariah. Lepasnya BNI Syariah menjadi Bank Umum Syariah berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP. GBI/2010. Beraninya BNI Syariah *spin off* didasari juga oleh Undang-Undang yang diterbitkan No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang merupakan penyempurnaan regulasi dari Undang-Undang No. 10 tahun 1998 agar lebih kondusif dan fungsi perbankan syariah lebih jelas lagi. Penyempurnaan regulasi tersebut menjadi salah satu dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah agar mampu bersaing dan mampu membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selain itu pemerintah sudah bisa dikatakan mendesak Unit Usaha Syariah untuk segera berdiri sendiri dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.

11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional guna untuk mempercepat proses *spin off*.

Sejak awal mempunyai visi “Menjadi Bank Syariah Pilihan Masyarakat yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja” yang hingga saat ini dipegang sehingga BNI Syariah tumbuh dan mampu berkembang menjadi penyedia layanan jasa intermediasi keuangan syariah yang cukup bersaing di Indonesia. Tercatat sampai akhir tahun 2020 BNI Syariah telah mempunyai kantor cabang sebanyak 401 dengan klasifikasi 3 kantor wilayah, 68 kantor cabang, 241 kantor cabang pembantu, 13 kantor kas, 54 *payment point*, dan 23 bank layanan gerak (bnisyariah, 2020)

4.1.2 Profil BNI Syariah

Nama perusahaan PT Bank BNI Syariah dengan kantor pusat yang beralamat di Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-8 Jakarta 12950, Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha perbankan berbasis syariah sesuai dengan yang ada di anggaran dasar BNI Syariah No. 160 tanggal 22 Maret 2010. Dalam menyalurkan dana berupa pembiayaan BNI Syariah mempunyai segmen tertentu diantaranya bisnis komersial, bisnis konsumen dan ritel, bisnis mikro, bisnis treasury dan international. Tanggal efektif operasional BNI Syariah dimulai pada 19 Juni 2010 dengan dasar hukum pendirian yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-15574, AH.01.01 tahun 2010, tanggal 25 Maret. Dengan modal dasar waktu itu sebesar Rp10.000.000.000.000 akan tetapi modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp2.921.335.000.000. PT Bank BNI Syariah sebesar 99,95% dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan 0,05% dimiliki PT BNI Life Insurance. Tercatat pada akhir tahun 2020 jumlah karyawan yang dimiliki sebanyak 5.738 orang yang tersebar di 401 *outlet* di seluruh Indonesia.

Visi BNI Syariah:

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

Misi BNI Syariah:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah

5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

4.1.3 Bidang Usaha

Menurut yang tertetra pada anggaran dasar perusahaan terakhir dalam akta No. 4 tanggal 7 Januari 2012 yang dibuat didepan Fatiah Helmi, S.H., selaku notaris di Jakarta. Pada pasal 3 menyebutkan tujuan BNI Syariah adalah menjalankan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan maksud dari tujuan BNI Syariah melaksanakan kegiatan usahanya antara lain:


1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi berupa, tabungan, giro, dan deposito yang menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.
2. Menyalurkan dana melalui pembiayaan dengan konsep bagi hasil, jual beli dan penyewaan atau sewa beli menggunakan akad *mudharabah*, *musyrakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *qardh*, *ijarah*, dan *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Melakukan pengambilalihan hutang menggunakan akad *hawalah*.
4. Melakukan usaha kartu debit/kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
5. Membeli, menjual atau meminjam atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah diantaranya akad *jarah*, *musyawarah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, dan atau *hawalah*,
6. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga dengan prinsip syariah.
8. Melakukan penitipan untk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
9. Menyediakan tempat untk menyimpan barang dan sura berharga berdasarkan prinsip syariah.
10. Memindahkan uang bak untk kepentingan perusahaan mauun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
11. Melakukan fasilitas sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
12. Memberikan faisilitas *ietter ofcmdit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.

13. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha yang diajalankan BNI Syariah hampir semua dilaksanakan sesuai yang tertera pada anggaran dasar perusahaan. BNI Syariah memiliki beberapa produk yang beragam dari peroduk jasa yang segmen pasar yang sangat luas mulai dari perorangan, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) hingga korporasi besar. Beberapa produk yang dimiliki BNI Syariah antara lain:

1. Produk simpanan (tabungan BNI iB Hasanah, tabungan BNI iB Hasanah Mahasiswa, tabungan BNI iB Hasanah Pegawai/Anggota, tabungan BNI Bisnis iB Hasanah, tabungan BNI Prima iB Hasanah, BNI Tabunganku iB Hasanah, tabungan BNI Tapenas iB Hasanah, tabungan BNI Baitul iB Hasanah, tabungan BNI Tunas iB Hasanah, tabungan BNI Simple iB Hasanah, tabungan BNI iB Dollar Hasanah, BNI Giro iB Hasanah, BNI Deposito iB Hasanah),
2. Produk pembiayaan konsumen (pembiayaan BNI Griya iB Hasanah, pembiayaan BNI Griya *Musyarakah Mutanaqisah* (Griya-MMQ) iB Hasanah, pembiayaan BNI Oto iB Hasanah, pembiayaan Rahn Emas iB Hasanah, pembiayaan BNI Emas iB Hasanah, pembiayaan BNI Multiguna iB Hasanah, pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah, pembiayaan BNI *Cash Collateral Financing* iB Hasanah, BNI Mikro 2 iB Hasanah, BNI Rahn Mikro, BNI Mikro 3 iB Hasanah, BNI Griya Swakarya iB Hasanah),
3. Produk pembiayaan komersial (pembiayaan BNI Wirausaha iB Hasanah, pembiayaan BNI Tunas Usaha iB Hasanah, pembiayaan BNI *Linkage* Program iB Hasanah, pembiayaan Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai iB Hasnah, pembiayaan Usaha Kecil iB Hasnah, pembiayaan Usaha Besar iB Hasanah, pembiayaan BNI Sindikasi iB Hasnah, pembiayaan Multifinance BNI iB Hasanah, pembiayaan BNI Griya Konstruksi iB Hasanah, anjak Piutang iB Hasanah, penjaminan iB Hasanah, pembiayaan kepada penyelenggara HaJi khusus iB Hasanah).

4.1.4 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 struktur organisasi BNI Syariah 2020 (Sumber: BNI Syariah, 2020)

BNI Syariah pada tanggal 4 November 2020 telah melakukan pembaruan struktur organisasi yang ditetapkan pada SK Direksi No.KP/DIR/079/R.

4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian

Perusahaan bank syariah merupakan perusahaan yang menjalankan tugas sebagai lembaga keuangan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan yang didapat melalui *website* resmi BNI Syariah. Dengan melihat laporan triwulan keuangan BNI Syariah setelah itu mengumpulkan dan mencatat informasi variabel-variabel penelitian yang bersumber dari laporan keuangan triwulan BNI Syariah periode 2012-2019. Setelah itu melakukan pengamatan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan, NPF yang terjadi, beban usaha yang dikeluarkan dan profitabilitas (ROA) yang didapat. Didapat data yang dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Laporan Keuangan Triwulan BNI Syariah Periode 2012-2019


Tahun	<i>Murabahah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	PDBNO	NPF	BOPO	ROA
2012-1	5743831	110025	954748	620	2,77%	91,20%	0,63%
2012-2	6286742	112380	886826	749	1,75%	92,80%	0,65%
2012-3	7074408	124065	998974	0	1,62%	86,46%	1,31%
2012-4	8026701	285364	1015860	3483	1,42%	85,39%	1,48%
2013-1	8981188	385230	1038816	1483	0,97%	82,95%	1,62%
2013-2	10484037	397685	1184958	6944	1,54%	84,40%	1,24%
2013-3	11872738	658925	1080575	17601	1,49%	84,06%	1,22%
2013-4	13108654	807167	1025365	12600	1,13%	83,94%	1,37%
2014-1	14506627	912315	1064253	1803	1,27%	89,41%	1,22%
2014-2	16088657	987530	1184657	0	1,36%	90,36%	1,11%
2014-3	17252894	1026545	1239365	0	1,52%	90,54%	1,11%
2014-4	18434132	1041245	1430590	2191	1,04%	89,80%	1,27%
2015-1	19481558	1102744	1500932	2576	1,30%	89,87%	1,20%
2015-2	20738289	1253877	1697050	0	1,38%	90,39%	1,30%
2015-3	21028221	1288057	1783117	0	1,33%	91,60%	1,32%
2015-4	22774588	1279950	2168804	0	1,46%	89,63%	1,43%
2012-1	22033706	1233878	2456887	3067	1,65%	85,37%	1,65%
2012-2	23097149	1296899	2732566	6257	1,50%	85,88%	1,59%
2012-3	23752721	1293605	2856345	9300	1,41%	86,28%	1,53%
2012-4	24980801	1198408	3012748	0	1,64%	87,67%	1,44%
2017-1	26066631	1102866	3039940	3329	1,63%	87,29%	1,40%

2017-2	26771636	1162679	3640709	7131	1,76%	86,50%	1,48%
2017-3	26906534	991129	3679358	0	1,72%	87,62%	1,45%
2017-4	27265631	888794	4586209	14148	1,50%	87,62%	1,31%
2018-1	27313502	815159	4701713	3387	1,67%	86,53%	1,35%
2018-2	27677458	1132183	5548811	7774	1,76%	85,43%	1,42%
2018-3	28829532	1034985	6373592	12465	1,86%	85,49%	1,42%
2018-4	29349587	949077	7325664	17941	1,52%	85,37%	1,42%
2019-1	29587615	916316	8620493	5663	1,65%	82,96%	1,66%
2019-2	29967372	1168048	9944328	13134	1,67%	79,85%	1,97%
2019-3	30649480	1479553	9487838	19263	1,69%	80,67%	1,91%
2019-4	30549867	1595373	9917161	42786	1,44%	81,26%	1,82%

Sumber : bnisyariah.co.id (data diolah)

4.2.1 Pembiayaan *Musyarakah*

Pada perbankan syariah, akad *musyarakah* digunakan untuk produk penyaluran dana berdasarkan Fatwa MUI DSN no. 08 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam bentuk modal, yang nantinya akan ada kesepakatan hasil dan resiko kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi modalnya (Wirosa, 2011). Pembiayaan bagi hasil dengan akad *musyarakah* dalam perbankan syariah biasanya dilakukan kepada nasabah yang memiliki usaha cukup besar semisal dalam bisnis pembangunan jaringan internet, SPBU, dan sebagainya. Dimana nasabah yang mempunyai bisnis cukup besar itu ingin mengembangkan bisnisnya dengan salah satu cara melakukan perluasan pembangunan yang dana yang dibutuhkan cukup besar dan buh suntikan dana melalui lembaga keuangan.




.Gambar 4.2 Pembiayaan *Musyarakah* yang Disalurkan Tahun 2012-2019 (Sumber: BNI Syariah, 2020)

Berdasarkan gambar grafik yang dapat dilihat di atas pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh BNI Syariah cenderung selalu mengalami peningkatan dan sempat terjadi penurunan pembiayaan pada tahun 2019 kuartal ke tiga sedangkan pada tahun yang sama di kuartal ke dua menjadi pembiayaan *musyarakah* tertinggi.

4.2.2 Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dengan memberikan suntikan modal berupa uang kepada nasabah untuk dikelola, dimana nantinya kedua belah pihak ini melakukan kerja sama dengan kesepakatan bagi hasil yang sudah dibicarakan di awal.




Gambar 4.3 Pembiayaan *Mudharabah* yang Disalurkan Tahun 2012-2019 (Sumber: BNI Syariah, 2020)

Berbeda dari pembiayaan bagi hasil *musyarakah* yang cenderung selalu mengalami peningkatan, dimana pada pembiayaan bagi hasil *mudharabah* sifatnya yang fluktuatif. Akan tetapi dapat dilihat dari gambar di atas menunjukkan pada tahun 2019 kuartal pertama sampai kuartal ke empat menunjukkan kenaikan yang cukup stabil.

4.2.3 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli yang dilakukan antara nasabah selaku pembeli dengan BNI Syariah selaku penjual. Jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan kesepakatan sebelumnya dimana nasabah menjelaskan barang yang ingin dibeli setelah itu bank menjualnya ke nasabah dengan margin dan dilunasi dengan cara mengangsur.



Gambar 4. 4 Pembiayaan *Murabahah* yang Disalurkan Tahun 2012-2019 (Sumber: BNI Syariah, 2020)

Berdasarkan dari gambar 4.4 menunjukkan pembiayaan *murabahah* yang disalurkan merupakan salah satu pembiayaan yang paling sering dilakukan dan selalu meningkat jumlahnya oleh BNI Syariah. Dapat di lihat dari kuartal pertam tahun 2012 sampai kuataral ke-empat tahun 2019 selalu mengalami peningkatan secara konstan.


4.2.4 *Non Performing Financing*

Pembiayaan yang disalurkan oleh BNI Syariah kepada nasabah berpotensi terjadi adanya keterlambatan pembayaran dalam pengembalian. Keterlambatan pembayaran atau biasa disebut *Non Performing Financing* dalam dunia perbankan biasanya disebabkan karena terjadi masalah dalam bisnis yang dilakukan oleh nsabah sehingga berdampak kepada pembayaran kewajiban ke pihak bank. Penghitungan *Non Performing Financing* menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan tidak lancar}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Pada penelitian ini *Non Performing Financing* (NPF) dinyatakan dalam bentuk rasio atau presentasi dengan menggunakan rumus diatas. Berdasarkan data yang didapat pada laporan keuangan BNI Syariah tiap triwulannya mengalami naik

turun, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. 5 *Non Performing Financing* yang dialami BNI Syariah 2012-2019 (Sumber: BNI Syariah, 2020)

Berdasarkan gambar 4.5 rasio *Non Performing Financing* yang terjadi pada tahun 2012 kuartal pertama sebesar 2,77% merupakan rasio tertinggi dan 0,97% pada tahun 2013 kuartal pertama merupakan rasio *Non Performing Financing* terendah yang dialami BNI Syariah sepanjang periode 2012-2019. Selama periode tersebut rasio NPF yang terjadi pada BNI Syariah selalu tidak menentu naik turunnya.

4.2.5 Beban Usaha

Beban merupakan penggunaan atau pengeluaran aktiva atau terjadi munculnya kewajiban yang harus dibayar yang disebabkan oleh pengiriman, pembuatan barang, pemberian jasa dan aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama dari suatu perusahaan (Hery, 2013). Mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan perusahaan terutama perbankan dalam melakukan aktivitas operasionalnya menggunakan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasioanal (BOPO). Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP, 2004 rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasioanal (BOPO) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{total biaya operasional}}{\text{total pendapatan operasional}} \times 100\%$$


Beban usaha dalam penelitian ini tidak hanya berupa rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) melainkan beban yang dikeluarkan untuk non operasional. Dimana dalam penelitian ini langsung dalam bentuk nominal rupiah yang didapat dari laporan keuangan.

4.2.6 Return On Assets (ROA)

Indikator yang digunakan dalam perbankan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ROA mengartikan bahwa semakin tinggi pula jumlah laba yang didapat dari setiap total aset yang dimiliki begitupun sebaliknya. Penghitungan *Return On Asset* dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{rata - rata total aset}} \times 100\%$$

ROA yang ada dalam penelitian ini berupa rasio atau persentase. Berdasarkan data laporan keuangan triwulanan BNI Syariah periode 2012-2019 pertumbuhannya bisa dilihat dari gambar di bawah.



Gambar 4. 6 *Return On Asset* yang diperoleh BNI Syariah 2012-2019 (Sumber: BNI Syariah, 2020)

Berdasarkan gambar 4.6 di atas menunjukkan bahwa ROA terkecil yang

didapat BNI Syariah terjadi pada tahun 2012 kuartal pertama sebesar 0,63 % dan ROA tertinggi sebesar 1,97% yang terjadi pada tahun 2019 kuartal ke-dua. Dilihat dari secara keseluruhan *Return On Asset* BNI Syariah bersifat fluktuatif akan tetapi tetap stabil bahkan semakin menunjukkan peningkatannya dari tahun ke tahun.

4.3 Deskripsi Statistik Data

Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa adanya maksud untuk mengambil kesimpulan (Sugiyono, 2013:147). Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data yang diambil dari populasi atau tanpa diambil sampel yang pasti akan menggunakan statistik deskriptif dalam menganalisisnya. Berikut ukuran yang digunakan dalam analisis deskriptif:

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Median
ROA (%)	32	0,63	1,97	1,38	1,41
<i>Murabahah</i> (Rp juta)	32	5.743.831	30.649.480	20.521.328	22.404.147
<i>Mudharabah</i> (Rp juta)	32	110.025	1.595.373	938.501,8	1.030.765
<i>Musyarakah</i> (Rp juta)	32	886.826	9.944.328	3.380.602	2.312.846
NPF (%)	32	0,97	2,77	1,54	1,52
BOPO (%)	32	79,85	92,8	86,7	86,48
PDBNO (Rp juta)	32	0	42.786	6.740,47	3358

Sumber: Data Sekunder (Diolah), Juni 2021

Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas menunjukkan efektivitas pengelolaan aset perusahaan sehingga *Return On Asset* (ROA) yang diperoleh sebesar 1,97% yang artinya BNI Syariah mampu menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki dan merupakan pencapaian tertinggi dalam kurun waktu 2012-2019 dengan rata-rata BNI Syariah mampu menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki sebesar 1,38%.

Variabel *murabahah* yang merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli, berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan nilai pembiayaan *murabahah* maksimum yang sebesar Rp30.649.480 juta yang artinya BNI Syariah menyalurkannya kepada nasabah menggunakan skema jual beli sebesar Rp30.649.480 juta yang merupakan penyaluran dana dengan total paling besar dalam kurun waktu 2012-2019. Sedangkan sebesar Rp5.743.831 juta merupakan pembiayaan yang disalurkan paling sedikit oleh BNI Syariah. Pembiayaan *murabahah* selalu mengalami

peningkatan tiap triwulannya, dengan nilai rata-rata pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh BNI Syariah sebesar 20.521.328 juta rupiah.

Pembiayaan *mudharabah* berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan nilai mean sebesar 938.501,8 juta rupiah yang artinya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh BNI Syariah tiap triwulannya dalam kurun waktu 2012-2019 sebanyak 938,501,8 juta rupiah, dengan total pembiayaan terkecil yang pernah disalurkan sebesar 110.025 juta rupiah. Dan dari total pembiayaan yang pernah disalurkan oleh BNI Syariah pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang paling kecil penyalurannya dibandingkan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*.

Pembiayaan *musyarakah* menjadi pembiayaan terbesar ke dua setelah pembiayaan *murabahah* yang rata-rata penyalurannya sebesar 3.380.602 juta rupiah, dapat dilihat pada tabel 4.2 nilai mean menunjukkan nilai sebesar 3.280.602. Dengan total pembiayaan *musyarakah* terbesar yang pernah disalurkan yang sebesar 9.944.328 juta rupiah, sedangkan total pembiayaan terkecil yang telah disalurkan kepada nasabah sebesar 886.826 juta rupiah. Ini menjadikan salah satu pembiayaan yang tiap triwulannya selalu mengalami peningkatan.

Non Performing Financing (NPF) rasio yang menunjukkan kemampuan debitur atau nasabah membayar kewajibannya terhadap pembiayaan yang diterimanya. Berdasarkan tabel 4.2 nilai maksimum dari NPF menunjukkan nilai sebesar 2,77, yang artinya dari pembiayaan yang bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan memiliki rasio 2,77%. Tingginya rasio NPF dapat mempengaruhi kualitas penyaluran pembiayaan oleh BNI Syariah. Dalam kurun waktu 2012-2019 pembiayaan yang bermasalah rata-rata memiliki nilai sebesar 1,54%, menurut surat edaran OJK masih dengan nilai rasio sebesar itu masuk dalam peringkat satu yang artinya kualitas yang diberikan oleh BNI Syariah kualitasnya sangat baik.

Biaya yang dikeluarkan untuk operasional maupun non operasional sama-sama dibeban terhadap pendapatan sehingga dapat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Biaya operasional (BOPO) yang ditunjukkan pada tabel 4.2 dalam bentuk rasio menunjukkan nilai sebesar 92,8 dimana nilai tersebut merupakan yang

tertinggi dialami BNI Syariah, yang artinya kemampuan BNI Syariah dalam mengelolah beban terhadap pendapatan sebesar 92,8%. Dengan memiliki rata-rata dalam laporan triwulanan pada kurun waktu 2012-2019 sebesar 86,7%. Biaya yang dikeluarkan untuk non operioanal (BDPNO) menunjukkan nilai 0 dan 42.786, artinya biaya yang dikeluarkan BNI Syariah untuk kegiatan tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasionalnya sebesar Rp0 sehingga menjadi pengluran dengan nominal terkecil dan sebesar Rp42.786 juta merupakan pengeluaran terbesar untuk kegiatan non operisonal,

4.4 Metode Analisi Data

4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF) dan beban usaha terhadap profitabilitas BNI Syariah. Alat analisis regresi yang digunakan dalam penelitan adalah *Eviews 9*. Setelah data diolah maka hasil regresi yang didapat sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Estimasi Regresi Variabel *Return On Asset*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-10.74229	1.403364	-7.654670	0.0000
<i>Mura</i>	0.377446	0.216754	1.741354	0.0939
<i>Mudh</i>	-0.038957	0.092432	-0.421469	0.6770
<i>Musy</i>	-0.085429	0.091770	-0.930901	0.3608
NPF	-0.299337	0.113750	-2.631530	0.0144
BOPO	-5.264533	0.763786	-6.892679	0.0000
PDBNO	-0.015594	0.004859	-3.209396	0.0036

Sumber: Data Sekunder (Diolah), Juni 2021

Berdasarkan tabel 4.3, diperoleh model persamaan regresi linier berganda untuk faktor-faktor yang mempengaruhi *Return On Asset*, sebagai berikut:


$$\begin{aligned} \text{ROA} = & -10,74 + 0,37 \text{ MURA} - 0,03 \text{ MUDH} - 0,08 \text{ MUSY} - 0,29 \text{ NPF} - 5,26 \\ & \text{BOPO} - 0,01 \text{ PDBNO} \end{aligned} \quad (4.1)$$

4.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui dari model data (4.1) yang dimiliki telah memenuhi syarat BLUE (*Best Lines Unbiased Estimation*, dari data yang dapat mempengaruhi parameter sebaiknya variabelnya dilakukan uji estimasi lebih lanjut. Uji ini dilakukan supaya dari model variabel dependen maupun independen, residual, varian dan sebagainya. Hasil koefisien yang bersifat BLUE harus memenuhi syarat diantaranya: harus terdistribusi normal, tidak ada terjadi multikolinieritas, tidak ada terjadi heterokedestisitas dan tidak ada terjadi auto korelasi.

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi (4.1), variable-variabel sudah terdistribusi dengan normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Sehingga penelitian yang dilakukan bisa dikatakan layak. Data bisa dikatakan terdistribusi normal jika nilai dari probabilitas *Jarque-Barre* > nilai signifikansi α (0,05) (Winarno, 2017). Berdasarkan dari uji normalitas yang telah dilakukan maka didapat gambar seperti di bawah.



Gambar 4.7 Hasil Uji Normalitas (Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2021)

Dilihat dari gambar di atas menjelaskan hasil dari uji normalitas dengan menggunakan uji *Jarque-bera*, menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,210672 lebih besar dari nilai signifikansi α (0,05). sehingga dapat dinyatakan data

dalam model (4.1) berdistribusi dengan normal.

4.5.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan korelasi antar faktor pengganggu pada periode t (sekarang) dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Metode yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi yaitu *Breusch-Godfrey* biasanya menggunakan LM test atau *Lagrange Multiplier* pengujian dilakukan dengan cara meregres variabel pengganggu. Dengan tingkat signifikan sebesar 5% dan menggunakan distribusi *Chi-Square*. Jika probabilitas *Chi-Square* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan jika probabilitas *Chi-Square* $> 0,05$ maka H_0 diterima.

H_0 : Tidak ada autokorelasi

H_1 : Ada autokorelasi

Berikut hasil dari pengujian *Breusch-Godfrey* menggunakan *eviews 9*.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi: Breusch-Godfrey Correlation LM

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	2.410123	Prob. F(3,23)	0.1121
Obs*R-squared	5.544447	Prob. Chi-Square(3)	0.0625

Sumber: Data Sekunder (Diolah), Mei 2021

Dapat dilihat pada tabel 4.4 diatas dari hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai probabilitas *chi-square* lebih besar dari $\alpha 0,05$ yaitu sebesar 0,0625 maka H_0 diterima. Sehingga dapat dinyatakan model (4.1) yang dimiliki tidak terdapat masalah autokorelasi.

4.5.3 Uji Heterokedestisitas

Uji heterokedestisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual ke pengamatan lain. Dikatakan terjadi heterokedestisitas jika varian berbeda dari residual pengamatan dari satu ke yang lain dan jika terjadi varian tetap maka disebut homoskedestisitas. Dalam penelitian ini uji heterokedestisitas dapat dideteksi peneliti melakukan uji *white heteroschedasticity*. Dimana jika nilai dari probabilitas *Chi-Square* $\leq \alpha 0,05$ maka model (4.1) dinyatakan bermasalah heterokedestisitas, model (4.1)

dinyatakan tidak terjadi heterokedestisitas jika nilai $Chi-Square \geq \alpha 0,05$. Berikut hasil dari uji heterokedestisitas melalui *views*.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heterokedestisitas: *White Heteroschedasticity*

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.652089	Prob. F(6,25)	0.1746
Obs*R-squared	9.085592	Prob. Chi-Square(6)	0.1688
Scaled explained SS	8.008436	Prob. Chi-Square(6)	0.2375

Sumber: Data Sekunder (Diolah), Mei 2021

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji heterokedestisitas di atas menggunakan *white heteroschedasticity* menunjukkan nilai probabiliti *Chi-Square* lebih besar dari $\alpha 0,05$ yaitu sebesar 0,1688 sehingga dapat dinyatakan model (4.1) yang dimiliki tidak terdapat masalah heterokedestisitas.

4.5.4 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi (4.1) memiliki korelasi antar variable bebas (independen). Sebaiknya model regresi pada penelitian yang dilakun tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011). Multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat drajad berdasarkan koefisien determinasi parsial (r^2), apabila $r^2 > R^2$ maka dapat diartikan tingkat multikolinieritas cukup tinggi. Selain itu ada cara lain untuk mendeteksi multikolinieritas yaitu dengan cara uji *Variance Inflating Factor* (VIF), dengan melihat nilai VIF tidak lebih dari 10 dan memiliki *tolerance* di atas 0,1. Berikut hasil dari olah data uji multikolinieritas dari setiap variabel bebas.

Tabel 4.6 Hasil Uji *Variance Inflating Factor*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient Variance</i>	<i>Uncentered VIF</i>	<i>Centered VIF</i>
C	1.969431	8978.934	NA
MURA	0.046982	60029.70	53.10949
MUDH	0.008544	7201.727	20.29432
MUSY	0.008422	8332.883	24.04731
NPF	0.012939	1036.609	1.994261
BOPO	0.583369	58.34944	3.701708
BDPNO	2.36E-05	6.095295	1.589994

Sumber: Data Sekunder (Diolah), Mei 2021

Berdasarkan tabel 4.6 di atas nilai dari *Variance Infating Factor* (VIF) setiap variabel sebesar *murabahah* 53,10, *mudharbah* 20,29, *musyarakah* 24,04, NPF 1,99, BOPO 3,70 dan BDPNO 1,58 menunjukkan ada yang melebihi dari nilai 10 sehingga dapat dinyatakan terdapat hubungan linier antar variabel bebas. Maka demikian model regresi (4.1) yang terjadi multikolinieritas harus di atasi dengan cara meregres ulang tanpa memasukkan variabel yang saling berhubungan. Setelah melakukan regresi ulang didapatkan model sebagai berikut:

$$ROA = -9,84 + 0,19 MURA + 0,02 MUDH - 0,33 NPF - 4,74 BOPO - 0,01 PDBNO \quad (4.2)$$

$$ROA = -8.54 + 0.11 MUDH + 0.06 MUSY - 0.31 NPF - 4.44 BOPO - 0.01 PDBNO \quad (4.3)$$

Melihat dari model yang didapat masing-masing memiliki nilai R^2 yang berbeda, dan model yang digunakan untuk mengatasi multikolinieritas yaitu model yang nilai R^2 besar. Maka diantara model (4.2) dan (4.3) yang mempunyai R^2 lebih besar yaitu model (4.3) sehingga model tersebut akan digunakan dalam uji statistik.

4.6 Uji Statistik

4.6.1 Uji F-statistik (simultan)

Uji F-statistik ini dilakukan untuk menguji secara bersama–sama (simultan) koefisien regresi pengaruh pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *Non Performing Financing* (NPF), Beban Operasional Pendapatan Operasioanl (BOPO) dan beban dan pendapatan non operasional yang memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap profitabilitas (ROA) BNI Syariah. Dalam uji simultan agar dapat diketahui maka dilakukan pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas F-statistik harus lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan jika nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima.

Tabel 4.7 Hasil Uji F-statistik

F-statistik	42,12378
Prob (F-statistik)	0,000000

Sumber: Data Sekunder (Diolah), Lampiran. Mei 2021

Dari hasil regresi pada tabel 4.7 yang sudah dilakukan maka diperoleh nilai dari probabiliti F-statistik sebesar 0,000000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai F-statistiknya 42,12378. karena nilai dari probabilitinya lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, dengan kata lain ada pengaruh nyata antara variabel *musyarakah*,

mudharabah, *Non Performing Financing* (NPF), Beban Operasional Pendapatan Operasioanl (BOPO) dan beban dan pendapatan non operasional dengan variabel profitabilitas (ROA) BNI Syariah.

4.6.2 Uji T (parsial)

Uji T dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas *musyarakah*, *mudharabah*, *Non Performing Financing* (NPF), Beban Operasional Pendapatan Operasioanl (BOPO) dan beban dan pendapatan non operasional dengan variabel terikat profitabilitas (ROA). Dengan cara melakukan uji t dapat mengetahui pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Vairiabel bebas harus memenuhi kriteria pengujian dimana nilai probabilitas t hitung $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji t (parsial) dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Uji-t

Variabel	Coefficient	Prob	Keterangan
Mudh	0.111262	0.0034	Signifikan
Musy	0.060710	0.1274	Tidak Signifikan
NPF	-0.312095	0.0136	Signifikan
BOPO	-4.444542	0.0000	Signifikan
PDBNO	-0.016417	0.0030	Signifikan

Sumber: Data Sekunder (Diolah), Mei 2021

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan hasil estimasi uji-t sebagai berikut:

a. Pengaruh variabel *mudharbah* terhadap ROA

Variabel *mudharabah* memiliki nilai probabilitas t sebesar 0,0034 maka nilai ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas t hitung $<$ tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) sehingga H_0 ditolak, ada pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap variabel profitabilitas.

b. Pengaruh variabel *musyarakah* terhadap ROA

Variabel *musyarakah* memiliki nilai probabilitas t sebesar 0,1274 maka nilai ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas t hitung $>$ tingkat signifikan

($\alpha = 0,05$) sehingga H_0 diterima, tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan *musyarakah* secara parsial terhadap variabel profitabilitas.

c. Pengaruh variabel NPF terhadap ROA

Variabel NPF memiliki nilai probabilitas t sebesar 0,0136 maka nilai ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas t hitung < tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) sehingga H_0 ditolak ada pengaruh yang signifikan antara variabel NPF secara parsial terhadap variabel profitabilitas

d. Pengaruh variabel BOPO terhadap ROA

Variabel BOPO memiliki nilai probabilitas t sebesar 0,0000 maka nilai ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas t hitung < tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) sehingga H_0 ditolak, ada pengaruh yang signifikan antara variabel BOPO secara parsial terhadap variabel profitabilitas.

e. Pengaruh variabel PDBNO terhadap ROA

Variabel PDBNO memiliki nilai probabilitas t sebesar 0,0030 maka nilai ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas t hitung < tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) sehingga H_0 ditolak, ada pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap variabel profitabilitas

4.6.3 Dominasi Pengaruh Variabel

Menentukan dominasi pengaruh variabel dapat dilakukan dengan cara melihat melihat besarnya Koefisien Beta Terstandard (β -*standardized*) antara masing-masing variabel independen. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menentukan variabel independen mana yang memiliki pengaruh besar terhadap variabel dependen, sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ke-3 Sebuah variabel independen yang memiliki nilai menjauhi 0, maka dapat dikatakan variabel independen tersebut memiliki pengaruh besar terhadap variabel dependen dari pada variabel independen yang lainnya dengan catatan variabel tersebut mempunyai nilai yang signifikan.

Berdasarkan uji yang telah dilakukan didapatkan beberapa nilai Koefisien Beta Terstandard (β -*standardized*) dari variabel independen. Dari hasil berikut

menunjukkan variabel BOPO yang mempunyai nilai β -*standardized* menjauhi 0 sebesar -0,266 (Lampiran G) dengan pengaruh yang signifikan.

4.7 Pembahasan

Salah satu tujuan perusahaan adalah mendapatkan laba dari barang atau jasa yang ditawarkan, perusahaan mengharapkan profit guna untuk keberlangsungan bisnisnya. Profit yang didapat merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Dalam penelitian ini profitabilitas (ROA) selaku variabel dependen akan diteleti pengaruhnya terhadap variabel independen variabel *musyarakah*, *mudharabah*, *Non Performing Financing* (NPF), Beban Operasional Pendapatan Operasioanl (BOPO) dan beban dan pendapatan non operasional.

Hasil dari analisi regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa dari semua variabel independen *musyarakah*, *mudharabah*, *Non Performing Financing* (NPF), Beban Operasional Pendapatan Operasioanl (BOPO) dan beban dan pendapatan non operasional berpengaruh simultan terhadap porfitabilita (ROA), berdasarkan pada tabel 4.7 menunjukkan nilai F-statistik sebesar 42,12378 dan probabilitinya 0,0000 (signifikan). Dalam penelitian ini variabel *mudharbah*, *musyarakah*, *Non Performing Financing* (NPF), Beban Operasional Pendapatan Operasioanl (BOPO) dan beban dan pendapatan non operasional yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 88% terhadap porfitabilitas (ROA).

4.7.1 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Dan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* BNI Syariah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam bentuk modal, yang nantinya akan ada kesepakatan hasil dan resiko kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi modalnya. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli yang dilakukan antara nasabah selaku pembeli dengan BNI Syariah selaku penjual Berdasarkan hasil estimasi uji t pada tabel 4.3 di atas menunjukkan variabel *musyarakah* mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,1274 dimana lebih besar dari

nilai signifikansi 0,05 yang artinya H_0 diterima. Sehingga dapat dinyatakan variabel *musyarakah* bersama dengan variabel *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) BNI Syariah.

Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Medina Almunawaroh (2017) dan Wahdany (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) bank syariah. Namun sejalan dengan hasil penelitian L.Rokhmah dan K. Euis (2017) yang menunjukkan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset*.

Pembiayaan *musyarkah* yang disalurkan oleh BNI Syariah selalu mengalami peningkatan bahkan bisa dikatakan menjadi salah satu pembiayaan yang cukup baik pertumbuhannya, akan tetapi dengan meningkatnya pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan tidak diikuti dengan penambahan profitabilitas BNI Syariah. Meski pengaruh pembiayaan *musyarakah* yang positif terhadap ROA BNI Syariah akan tetapi perubahannya tidak signifikan. Hal ini dapat disebabkan karena dari pembiayaan *musyarakah* yang diberikan sangat banyak, tidak diikuti dengan bagi hasil yang didapat karena keuntungan yang didapat juga minim sehingga profit yang didapat BNI Syariah tidak berubah signifikan. Koefisien pembiayaan *musyarakah* 0,060710 artinya jika terjadi kenaikan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp1 juta maka ROA BNI Syariah akan mengalami kenaikan sebesar 6%. Karena terjadi multikolerasi antara pembiayaan *musyarakah* dengan *murabahah* yang mempunyai hubungan positif, sehingga misal pembiayaan *musyarakah* naik dan pembiayaan *mudharabah* turun maka porfitabilitas ROA akan ikut turun.

4.7.2 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return On Asset* BNI Syariah

Mudharabah merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dengan memberikan suntikan modal berupa uang kepada nasabah untuk dikelola, nantinya kedua belah pihak dimana nasabah sebagai pengelola modal sedangkan bank sebagai pemilik modal ini melakukan kerja sama dengan kesepakatan bagi hasil dan kerugian yang disepakati bersama. Dari hasil penelitian yang dilakukan yang bisa dilihat pada tabel 4.3 menunjukkan variabel *mudharabah* mempunyai

nilai probabilitas sebesar 0,0034 dimana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 yang artinya H_0 ditolak. Sehingga dapat dinyatakan variabel *mudharabah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) BNI Syariah periode 2012-2019. Hasil ini sejalan dengan penelitian Faradila, Arfan dan Sharbi (2017) yang hasilnya menunjukkan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap ROA, akan tetapi bertentangan dengan penelitian Reinissa (2015) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Koefisien pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai koefisien sebesar 0,111262 yang artinya setiap kenaikan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp1 juta maka akan meningkatkan ROA BNI Syariah sebesar 11%. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan *mudharabah* menunjukkan kualitas analisis BNI Syariah terhadap usaha nasabah sangat baik, dari melihat proyeksi bisnis yang akan dikembangkan, kondisi keuangan dan prospek usahanya Sehingga bagi hasil dari keuntungan yang didapat mampu meningkatkan ROA BNI Syariah.

4.7.3 Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap *Return On Asset* BNI Syariah

Non Performing Financing (NPF) dalam dunia perbankan biasanya disebabkan karena terjadi masalah dalam bisnis yang dilakukan oleh nasabah sehingga berdampak kepada pembayaran kewajiban ke pihak bank. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang salah satu tugasnya yaitu menyalurkan dana berupa pembiayaan, jika dalam pembiayaan terjadi ketidak mampuan nasabah untuk membayar atau terjadi yang namanya *Non Performing Financing* maka bank akan kehilangan keuntungan yang didapat dan akan mempengaruhi profit bank. Dapat dilihat pada tabel 4.3 hasil dari pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel NPF memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0136 dimana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 yang artinya H_0 ditolak. Sehingga dapat dinyatakan variabel *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) BNI Syariah.

Hasil ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Syah (2018) dimana

Non Performing Financing berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Endang dan Suhendro (2019) yang menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Nilai koefisien NPF sebesar -0,312095 yang artinya setiap terjadi kenaikan NPF sebesar 1% maka ROA BNI Syariah akan mengalami penurunan sebesar 31%. Semakin tinggi rasio NPF akan mempengaruhi turunnya profit yang akan diterima BNI Syariah. Hal ini disebabkan karena nasabah yang telah melakukan pembiayaan telah gagal untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Kegagalan ini bisa timbul dari beberapa sisi bukan hanya dari nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya melainkan bisa saja timbul dari beberapa kegiatan operasional bank dalam melakukan analisis terhadap nasabah. Maka dari itu bank selalu memperhatikan bukan hanya dari kondisi keuangannya saja melainkan dari nilai agunan dan juga dari sifat nasabah itu sendiri.

4.7.4 Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional Terhadap *Return On Asset* BNI Syariah

Beban merupakan penggunaan atau pengeluaran aktiva atau terjadi munculnya kewajiban yang harus dibayar yang disebabkan oleh pengiriman, pembuatan barang, pemberian jasa dan aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama dari suatu perusahaan (Hery, 2013). Mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan perusahaan terutama perbankan dalam melakukan aktivitas operasionalnya menggunakan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasioanal (BOPO). Berdasarkan dari hasil estimasi uji t yang bisa dilihat pada tabel 4.3 menunjukkan besaran nilai probabilitas variabel BOPO sebesar 0,0000 dimana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 yang artinya H_0 ditolak. Sehingga dapat dinyatakan variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) BNI yariah.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Toufan (2018) dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan varianel BOPO secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hasil

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat beban operasional bank maka keuntungan yang didapat semakin kecil. Tingginya beban operasional bank yang menjadi tanggungan akan dibebankan pada pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bisnis yang dijalankan.

BOPO dalam penelitian ini berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA BNI Syariah, dengan kata lain semakin tinggi rasio BOPO maka akan mengurangi profit yang diterima oleh BNI Syariah. Hal itu disebabkan karena kegiatan operasional yang mengeluarkan biaya dibebankan kepada pendapatan yang seharusnya diperoleh dari kegiatan bisnisnya, sehingga semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk operasional akan mengurangi profit yang diterima. Dalam penelitian ini nilai koefisien BOPO $-4,444542$ artinya jika terjadi kenaikan BOPO sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan ROA BNI Syariah sebesar 444%.

4.7.5 Pengaruh Pendapatan Dan Beban Non Operasional Terhadap *Return On Asset* BNI Syariah

Salain beban yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional dalam menjalankan bisnis ada juga beban yang dikeluarkan untuk kegiatan non operasional. Sama halnya dengan beban yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional, dimana semakin tinggi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non operasional akan mengurangi profit yang harusnya didapat. Berdasarkan hasil estimasi uji t yang bisa dilihat pada tabel 4.3 variabel PDBNO mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0030 dimana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 yang artinya H_0 ditolak. Sehingga dapat dinyatakan variabel PDBNO berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) BNI Syariah.

Nilai koefisien yang dimiliki variabel PDBNO sebesar $-0,016417$ yang artinya jika terjadi kenaikan PDBNO sebesar Rp1 juta maka akan menyebabkan penurunan ROA BNI Syariah sebesar 1%.

4.7.6 Dominasi Pengaruh Variabel

Dari semua variabel dalam penelitian ini yang mempengaruhi profitabilitas ROA BNI Syariah terdapat satu variabel yang memiliki pengaruh besar terhadap

ROA. Variabel tersebut sangat mempunyai pengaruh besar terhadap naik turunnya profitabilitas ROA BNI Syariah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dominasi pengaruh variabel terbesar dimiliki oleh variabel BOPO sebesar -0,266. Besarnya pengaruh variabel BOPO terhadap ROA BNI Syariah akan sangat mempengaruhi keuntungan yang akan didapat. Hal ini terjadi karena setiap melakukan kegiatan operasionalnya BNI Syariah masih terlalu banyak mengeluarkan biaya yang dibebankan kepada pendapatan, kurangnya efisiensi dalam melakukan kegiatan operasional ini lah yang mengakibatkan variabel BOPO memiliki dominasi pengaruh paling besar terhadap ROA BNI Syariah.

Naik turunnya rasio BOPO akan sangat mempengaruhi profitabilitas ROA BNI Syariah. Semakin naik rasio BOPO maka profit yang akan didapat oleh BNI Syariah semakin sedikit sehingga rasio ROA berpotensi mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Begitupun sebaliknya semakin kecil rasio BOPO maka profit akan mengalami peningkatan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji variabel *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *Non Performing Financing* (NPF), Beban Operasional Pendapatan Operasioanl (BOPO) dan beban dan pendapatan non operasional apakah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) BNI Syariah. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara parsial pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* BNI Syariah.
- b. Secara parsial pembiayaan *musyarakah* bersama dengan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* BNI Syariah.
- c. Secara parsial *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* BNI Syariah.
- d. Secara parsial bebab operasional pendapatan operasional berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* BNI Syariah.
- e. Secara parsial beban dan pendapatan non operasional berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* BNI Syariah.
- f. Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *Non Performing Financing*, beban operasional pendaoatan operasional dan beban, pendapatan non operasional secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas BNI Syariah.
- g. Variabel BOPO menjadi variabel independen yang mempunyai pengaruh terhadap variabel ROA dependen. Pengaruh tersebut bernilai negatif dan signifikan sehingga semakin besar rasio BOPO maka akan menurunkan rasio ROA.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dianalisis maka perlu ada tindak

lanjut dengan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap satu objek bank syariah, harapannya agar pada penelitian berikut ada yang meneliti yang terdiri dari beberapa bank syariah di Indonesia selain yang dimiliki oleh negara. Selain itu juga memperpanjang periode waktu penelitian serta menggunakan variabel pembiayaan yang lain yang mampu mempengaruhi secara positif terhadap ROA bank syariah. Hal dikarenakan keterbatasan penelitian ini dalam hal periode waktu dan juga variabel yang digunakan dalam penelitian terjadi masalah multikolinieritas. Saran variabel untuk penelitian bisa ditambah dengan variabel dari sisi menghimpun dana.
- b. Bagi kalangan perbankan syariah bisa menjadi bahan acuan dalam memberikan pembiayaan dan menjalankan operasionalnya lebih diperhatikan lagi dan dikaji agar pembiayaan yang tersalurkan dapat memkasimalkan profit yang akan didapat. Seperti apa yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* dapat berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan dari BOPO yang merupakan pengaruh paling besar terhadap ROA BNI Syariah untuk mampu melakukan kegiatan operasionalnya lebih efisien, agar laba yang akan didapat tidak berkurang terlalu besar karena biaya yang dikeluarkan.
- c. Bagi BNI Syariah yang sekarang sudah merger menjadi BSI hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan profitabilitas.
 1. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BNI Syariah dapat meningkatkan rasio *Return On Asset* sehingga untuk selalu dipertahankan dalam pemberian kualitas pembiayaan *murabahah* dan selalu ditingkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan.
 2. Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BNI Syariah meski jumlah penyalurannya paling sedikit tetapi memiliki pengaruh yang mampu menaikkan rasio *Return On Asset* secara signifikan, sehingga saran penulis terhadap BNI Syariah pemberian jumlah pembiayaan *mudharabah* dengan melakukan analisis kepada nasabah untuk lebih ditingkatkan agar kualitas pembiayaan yang diberikan efisien.

3. Pembiayaan *musyarakah* meski merupakan pembiayaan dengan total penyaluran terbesar ke dua di BNI Syariah tetapi tidak membuat perubahan yang signifikan terhadap rasio *Return On Asset*, maka dari itu saran dari penulis dalam pemberian pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah untuk selalu diperhatikan perhitungan bagi hasilnya dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bagi hasil yang didapat lebih dipertimbangkan kembali.
4. *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh yang dapat menurunkan rasio *Return On Asset* dalam memberikan pembiayaan selalu ada kemungkinan terjadi NPF, sehingga dalam memberikan pembiayaan BNI Syariah harus selalu melakukan analisis 5C dengan teliti agar dapat menekan rasio NPF yang mungkin terjadi.
5. BOPO dalam penelitian ini merupakan pengeluaran operasional yang bisa menurunkan rasio *Return On Asset* dan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh paling besar, sehingga saran dari penulis dalam melakukan kegiatan operasional biaya yang dikeluarkan harus ditekan karena biaya pengeluaran mampu ditekan atau dikurangi maka nantinya profit yang didapat BNI Syariah akan lebih maksimal.
6. Beban pendapatan non operasional merupakan biaya keluar yang mampu menurunkan rasio *Return On Asset*, sehingga jika BNI Syariah tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non operasional maka nantinya akan mempengaruhi profit yang akan didapat. Saran dari penulis agar tidak begitu berpengaruh terhadap rasio *Return On Asset* maka BNI Syariah harus mampu menghemat pengeluaran dengan cara mencari alternatif lain yang tidak mengeluarkan biaya lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA


- Almunawwaroh, M., dan R. Marlina. 2018. Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Amwaluna*. 2(1): 1-18.
- Andrianto. dan M. A. Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: CV. Penerbit Qiara Media.
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Asnani. dan H. Yustati. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BNI Syariah. 2019. *Laporan Keuangan (Tahunan) PT Bank BNI Syariah*. <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporantahunan>. [Diakses pada 5 November 2020].
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung. CV Darus.
- Fitriyani. A., E. Masitoh., dan Suhendro. 2019. Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah terdaftar di bank Indonesia tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganeswara*. 28(1): 1-13.
- Global Religious Futures. 2010. Indonesia Religion: Demographics and Religion. http://www.globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010®ion_name=All%20Countries. [Diakses pada 2 November 2020].
- Henny., dan L. Susanto 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan manufaktur. *Multiparadigma akuntansi*. 1(2): 390-389.
- Hosen, M,N., H. Saraswati. dan H. Ali. 2008. *Bank-ku Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.
- Info Bank News. 2020. Ini Dia Bank-Bank Berkinerja Terbaik. <https://infobanknews.com/topnews/ini-dia-bank-bank-berkinerja-terbaik-tahun-2020/>. [Diakses pada 5 November 2020].
- Kusnanto, H. 2018. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Skripsi*. Surabaya: Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah

- Indonesia. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN%20PERKEMBANGAN%20KEUANGA N%20SYARIAH%20INDONESIA%202019.pdf>. [Diakses pada 2 November 2020].
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. 2008. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PKES Publishing.
- Putra, P., dan M. Hasanah. 2018. Pengaruh pembiayaan *mudharaba*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2013-2012. *Jurnal organisasi dan manajemen*. 14(2): 140-150.
- Rahman, A. F., dan R. Rochmanika. 2012. Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio non performing terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Iqtishoduna*. 8(1): 1-16.
- Reinissa. (2015). Pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas bank syariah mandiri tbk. *Ekonomi bisnis*. 9(2).
- Romdhoni, A. H., dan B. C. Chateradi. 2018. Pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah (studi kasus pada bank BCA syariah tahun 2010-2017). *Edunomika*. 02(02): 1-13.
- Sarasi. V., A. Helmi., dan M. N. Lisdiyanti. 2020. Pengaruh pembiayaan jual beli, bagi hasil, sewa-menyewa dan non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2018. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 10(2): 1-9.
- Sari, D. W., dan M. Y. Anshori. 2017. Pengaruh pembiayaan *murabahah*, *istishna*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas (studi pada bank syariah di Indonesia periode maret 2015 – agustus 2012). *Accounting and management journal*. 1(1).
- Scott, William R. 2000. *Financial Accounting Theory 3rd edition*. Toronto: Prentice Hall.
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syah, T. A. 2018. Pengaruh inflasi, BI rate, NPF, dan BOPO terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonsia. *Islamic economic journal*. 6(1): 133-153.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. *Perbankan Syariah*. 16 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1998 nomor 182. Jakarta.

Wibowo, E. S., dan M. Syaichu. 2013. Analisis pengaruh suku bunga, inflasi, CAR, BOPO, NPF, terhadap profitabilitas bank syariah. *Journal of management*. 2(2): 1-10.

Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. 2nd ed. Jakarta Barat: LPFE Usakti.

Winarno, W, W. 2013. *Analisis Ekonometrika dan Statitika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN



Lampiran A Data Penelitian Laporan Triwulanan BNI Syariah Periode 2012-2019


No	Tahun	(jutaan rupiah)				(rasio)		
		<i>Murabahah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	Pendapatan beban non operasional	NPF	BOPO	ROA
1	2012-1	5743831	110025	954748	620	2,77%	91,20%	0,63%
2	2012-2	6286742	112380	886826	749	1,75%	92,80%	0,65%
3	2012-3	7074408	124065	998974	0	1,62%	86,46%	1,31%
4	2012-4	8026701	285364	1015860	3483	1,42%	85,39%	1,48%
5	2013-1	8981188	385230	1038816	1483	0,97%	82,95%	1,62%
6	2013-2	10484037	397685	1184958	6944	1,54%	84,40%	1,24%
7	2013-3	11872738	658925	1080575	17601	1,49%	84,06%	1,22%
8	2013-4	13108654	807167	1025365	12600	1,13%	83,94%	1,37%
9	2014-1	14506627	912315	1064253	1803	1,27%	89,41%	1,22%
10	2014-2	16088657	987530	1184657	0	1,36%	90,36%	1,11%
11	2014-3	17252894	1026545	1239365	0	1,52%	90,54%	1,11%
12	2014-4	18434132	1041245	1430590	2191	1,04%	89,80%	1,27%
13	2015-1	19481558	1102744	1500932	2576	1,30%	89,87%	1,20%
14	2015-2	20738289	1253877	1697050	0	1,38%	90,39%	1,30%
15	2015-3	21028221	1288057	1783117	0	1,33%	91,60%	1,32%
16	2015-4	22774588	1279950	2168804	0	1,46%	89,63%	1,43%
17	2012-1	22033706	1233878	2456887	3067	1,65%	85,37%	1,65%
18	2012-2	23097149	1296899	2732566	6257	1,50%	85,88%	1,59%
19	2012-3	23752721	1293605	2856345	9300	1,41%	86,28%	1,53%
20	2012-4	24980801	1198408	3012748	0	1,64%	87,67%	1,44%
21	2017-1	26066631	1102866	3039940	3329	1,63%	87,29%	1,40%

22	2017-2	26771636	1162679	3640709	7131	1,76%	86,50%	1,48%
23	2017-3	26906534	991129	3679358	0	1,72%	87,62%	1,45%
24	2017-4	27265631	888794	4586209	14148	1,50%	87,62%	1,31%
25	2018-1	27313502	815159	4701713	3387	1,67%	86,53%	1,35%
26	2018-2	27677458	1132183	5548811	7774	1,76%	85,43%	1,42%
27	2018-3	28829532	1034985	6373592	12465	1,86%	85,49%	1,42%
28	2018-4	29349587	949077	7325664	17941	1,52%	85,37%	1,42%
29	2019-1	29587615	916316	8620493	5663	1,65%	82,96%	1,66%
30	2019-2	29967372	1168048	9944328	13134	1,67%	79,85%	1,97%
31	2019-3	30649480	1479553	9487838	19263	1,69%	80,67%	1,91%
32	2019-4	30549867	1595373	9917161	42786	1,44%	81,26%	1,82%

Lampiran B Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: ROA
 Method: Least Squares
 Date: 07/29/21 Time: 10:04
 Sample: 2012Q1 2019Q4
 Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.74229	1.403364	-7.654670	0.0000
MURA	0.377446	0.216754	1.741354	0.0939
MUDH	-0.038957	0.092432	-0.421469	0.6770
MUSY	-0.085429	0.091770	-0.930901	0.3608
NPF	-0.299337	0.113750	-2.631530	0.0144
BOPO	-5.264533	0.763786	-6.892679	0.0000
PDBNO	-0.015594	0.004859	-3.209396	0.0036
R-squared	0.902005	Mean dependent var	-4.304720	
Adjusted R-squared	0.878486	S.D. dependent var	0.240336	
S.E. of regression	0.083779	Akaike info criterion	-1.930639	
Sum squared resid	0.175471	Schwarz criterion	-1.610009	
Log likelihood	37.89022	Hannan-Quinn criter.	-1.824359	
F-statistic	38.35241	Durbin-Watson stat	1.267173	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran C Uji Normalitas

Lampiran D Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 07/29/21 Time: 10:10
Sample: 2012Q1 2019Q4
Included observations: 32

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.969431	8978.934	NA
MURA	0.046982	60029.70	53.10949
MUDH	0.008544	7201.727	20.29432
MUSY	0.008422	8332.883	24.04731
NPF	0.012939	1036.609	1.994261
BOPO	0.583369	58.34944	3.701708
PDBNO	2.36E-05	6.095295	1.589994

Lampiran E Uji Heterokedestisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.652089	Prob. F(6,25)	0.1746
Obs*R-squared	9.085592	Prob. Chi-Square(6)	0.1688
Scaled explained SS	8.008436	Prob. Chi-Square(6)	0.2375

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 07/29/21 Time: 10:08

Sample: 2012Q1 2019Q4

Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.087806	0.076147	1.153109	0.2598
MURA^2	-0.000185	0.000732	-0.252669	0.8026
MUDH^2	0.000150	0.000385	0.390638	0.6994
MUSY^2	-0.000234	0.000357	-0.655655	0.5180
NPF^2	-0.000870	0.001450	-0.599525	0.5542
BOPO^2	0.270603	0.303513	0.891570	0.3811
PDBNO^2	3.17E-05	5.90E-05	0.537536	0.5957
R-squared	0.283925	Mean dependent var		0.005483
Adjusted R-squared	0.112067	S.D. dependent var		0.009468
S.E. of regression	0.008922	Akaike info criterion		-6.409952
Sum squared resid	0.001990	Schwarz criterion		-6.089323
Log likelihood	109.5592	Hannan-Quinn criter.		-6.303673
F-statistic	1.652089	Durbin-Watson stat		2.251463
Prob(F-statistic)	0.174586			

Lampiran F Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.410123	Prob. F(2,23)	0.1121
Obs*R-squared	5.544447	Prob. Chi-Square(2)	0.0625

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/29/21 Time: 10:09

Sample: 2012Q1 2019Q4

Included observations: 32

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.396176	1.355901	-0.292187	0.7728
MURA	0.103560	0.217115	0.476981	0.6379
MUDH	-0.035801	0.090986	-0.393477	0.6976
MUSY	-0.047445	0.093066	-0.509805	0.6150
NPF	0.044725	0.112098	0.398981	0.6936
BOPO	-0.152741	0.769604	-0.198466	0.8444
PDBNO	0.001924	0.004699	0.409512	0.6860
RESID(-1)	0.471261	0.214797	2.193979	0.0386
RESID(-2)	-0.215232	0.223056	-0.964920	0.3446
R-squared	0.173264	Mean dependent var	-1.98E-15	
Adjusted R-squared	-0.114296	S.D. dependent var	0.075235	
S.E. of regression	0.079419	Akaike info criterion	-1.995909	
Sum squared resid	0.145068	Schwarz criterion	-1.583671	
Log likelihood	40.93454	Hannan-Quinn criter.	-1.859264	
F-statistic	0.602531	Durbin-Watson stat	1.931400	
Prob(F-statistic)	0.766134			

Lampiran G Dominasi Pengaruh Variabel

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5662566320,098	1160474560,026		-4,880	,000
Mudh	,330	,440	,143	,749	,460
Musy	,207	,344	,114	,603	,552
NPF	-,080	,148	-,104	-,543	,592
BOPO	-5,916	4,957	-,266	-1,193	,243
PDBNO	-,033	,053	-,140	-,633	,532

a. Dependent Variable: ROA

Lampiran H Analisis Deskriptif

	MUDH	MURA	MUSY	NPF	BOPO	PDBNO	ROA
Mean	938501.8	20521328	3380602.	1.544375	86.70594	6740.469	1.384375
Median	1030765.	22404147	2312846.	1.520000	86.48000	3358.000	1.410000
Maximum	1595373.	30649480	9944328.	2.770000	92.80000	42786.00	1.970000
Minimum	110025.0	5743831.	886826.0	0.970000	79.85000	0.000000	0.630000
Std. Dev.	396385.5	8058529.	2887205.	0.307056	3.272103	8881.726	0.284604
Skewness	-0.827617	-0.484246	1.187781	1.660560	-0.163355	2.295310	-0.557789
Kurtosis	2.843365	1.909772	3.135384	9.334203	2.388612	9.477740	4.444072
Jarque-Bera Probability	3.685779 0.158359	2.835433 0.242267	7.548836 0.022950	68.20263 0.000000	0.640713 0.725890	84.04656 0.000000	4.439811 0.108619
Sum	30032056	6.57E+08	1.08E+08	49.42000	2774.590	215695.0	44.30000
Sum Sq. Dev.	4.87E+12	2.01E+15	2.58E+14	2.922788	331.9064	2.45E+09	2.510988
Observations	32	32	32	32	32	32	32